

**ANALISIS PRAKTIK GO-PAY PADA APLIKASI GO-JEK
UNTUK TRANSAKSI NON-TUNAI DALAM
PERSPEKTIF AKAD QARD**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

FAUZUL RAZI

NIM. 140102043

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2019 M/ 1440M**

**ANALISIS PRAKTIK GO-PAY PADA APLIKASI GO-JEK UNTUK
TRANSAKSI NON-TUNAI DALAM PERSPEKTIF AKAD QARD**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

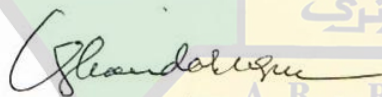
Fauzul Razi

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
NIM: 140102043

Disetujui untuk Diuji/*Dimunaqasyahkan* oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Prof. Dr. H. Iskandar Usman, M.A
NIP: 195605131981031005

Faisal Fauzan, S.E., M.Si, Ak., CA
NIDN: 0113067802

**ANALISIS PRAKTIK GO-PAY PADA APLIKASI GO-JEK UNTUK
TRANSAKSI NON-TUNAI DALAM PERSPEKTIF AKAD QARD**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal:

Senin, 07 Januari 2019 M
01 Jumadil Awal Awwal 1440 H

di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,

Sekretaris,

Arifin Abdullah, S.Hi., M.H
NIP: 198203212009121001

Faisal Fauzan, S.E., M.Si, Ak., CA
NIDN: 0113067802

Penguji I,

Penguji II,

Dr. Bisni Khairin, S.Ag., M.Si
NIP: 197209021997031001

Muhammad Zubal, SE., MM
NIP: 198401042011011009

AR - RANIRY

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP: 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. / Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Fauzul Razi
NIM : 140102043
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 4 Januari 2018

Yang Menyatakan



(Fauzul Razi)

AR - RANIRY

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt yang telah memberikan rahmat, hidayah, kekuatan dan kesehatan kepada penulis. Shalawat bertangkaikan salam penulis ucapkan kepada Nabi besar Muhammad Saw beserta keluarga dan para sahabat yang telah memberikan contoh suri tauladan dalam kehidupan manusia, dan yang telah membawa kita dari alam Jahiliyah ke alam Islamiyah, yaitu dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Syukur Alhamdulillah atas izin yang maha Kuasa dan atas berkat Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **“Analisis Praktik GO-PAY pada Aplikasi GO-JEK untuk Pembayaran Non-Tunai dalam Perspektif Akad Qard.”**

Penulisan ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih atas segala bantuan, saran dan kritikan yang telah diberikan demi kesempurnaan skripsi ini.

1. Ucapan terimakasih yang teristimewa penulis sampaikan kepada ayahanda tercinta Jamaluddin Zulkifli dan Ibunda Nurjani yang telah

membesarkan dan memberi bimbingan hidup, kasih sayang, semangat, motivasi dan doa yang tiada henti sehingga ananda dapat menyelesaikan skripsi ini.

2. Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada Bapak Prof. Dr. Iskandar Usman, MA, sebagai pembimbing I dan Bapak Faisal Fauzan, S.E.,M.Si, Ak.,CA sebagai pembimbing II yang selalu membantu serta memberikan kemudahan dan kelancaran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang selalu memberikan motivasi dan saran yang membangun, yang selalu mengingatkan dan terus mendorong penulis untuk menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya, Alhamdulillah terselesaikan pada waktu yang diharapkan.
3. Ucapan terimakasih kepada Bapak Dr. Tarmizi M. Jakfar, M.Ag. selaku Penasehat Akademik (PA), Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum dan juga kepada seluruh karyawan/karyawati di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman hidupnya untuk memacu semangat dan pikiran penulis kedepan.
4. Ucapan terimakasih kepada Bapak Dr. Muhammad Maulana M.A yang telah membantu dan membimbing penulis serta terus memberi semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.

5. Ucapan terima kasih juga saya ucapkan kepada Nur Aida Fitri yang telah membantu, memotivasi dan bersedia menemani penulis dalam penelitian dan lain-lain.
6. Ucapan terimakasih juga ditujukan kepada teman seperjuangan baik leting 2013 sampai 2014 yang telah membantu, dan memotivasi penulis dalam penelitian ini. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat disebut satu persatu yang telah membantu dan memberikan dorongan dan semangat selama ini, semoga mendapat balasan rahmat dan berkah dari Allah Swt.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan dan pengalaman yang penulis miliki. Namun penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dalam isi maupun teknis penulisannya. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan adanya pandangan pikiran, berupa kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan penulisan ini. *Āmīn ya Rabbal ‘Ālamīn.*

Banda Aceh, 18 Desember 2018
Penulis

Fauzul Razi

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i	
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii	
PENGESAHAN SIDANG	iii	
ABSTRAK	iv	
KATA PENGANTAR.....	v	
TRANSLITERASI	viii	
DAFTAR ISI.....	xi	
 BAB I PENDAHULUAN		
1.1. Latar Belakang Masalah	1	
1.2. Rumusan Masalah.....	9	
1.3. Tujuan Penelitian.....	10	
1.4. Penjelasan Istilah	10	
1.5. Kajian Pustaka	13	
1.6. Metodologi Penelitian.....	16	
1.7. Sistematika Pembahasan.....	18	
 BAB II QARḌ DALAM FIQH MUAMALAH		
2.1. Prinsip-Prinsip Dasar Transaksi Muamalah	19	
2.2. Pengertian <i>Qarḍ</i> dan Dasar Hukumnya.....	21	
2.4. Rukun dan Syarat <i>Qarḍ</i>	37	
2.5. Ketentuan Hukum <i>Qarḍ</i>	45	
 BAB III PERSPEKTIF AKAD QARḌTERHADAP PRAKTIK GO-PAY PADA APLIKASI GO-JEK		
3.1. Gambaran Umum Perusahaan GO-JEK dan Aplikasi GO-PAY	48	
3.2. Perjanjian Penggunaan GO-PAY antara pengguna GO-JEK Sebagai Kreditur dan Pihak Manajemen GO-JEK Sebagai Debitur	60	
3.3. Legalitas pihak GO-JEK dalam Mengelola Dana Kreditur dalam Aplikasi GO-PAY	62	
3.4. Analisis Praktik GO-PAY dalam Perspektif Akad <i>Qarḍ</i>	66	
 BAB IV PENUTUP		
4.1. Kesimpulan.....	71	
4.2. Saran	73	
 DAFTAR PUSTAKA		75
RIWAYAT HIDUP PENULIS.....		

ABSTRAK

Nama : Fauzul Razi
NIM : 140102043
Judul : Analisis Praktik GO-PAY pada Aplikasi GO-JEK untuk Transaksi Non-Tunai dalam Perspektif akad *Qard*
Tebal Skripsi : 75 Lembar
Pembimbing I : Prof. Dr. Iskandar Usman, MA
Pembimbing II : Faisal Fauzan, S.E., M.Si, Ak., CA
Kata Kunci : GO-PAY, Aplikasi GO-JEK, *Qard*

GO-JEK adalah sebuah perusahaan yang menciptakan aplikasi yang dapat menyediakan berbagai layanan lengkap mulai dari transportasi, logistik, pembayaran layan-antar makanan dan berbagai layanan *on-demand* lainnya. Dalam transaksi GO-JEK terdapat dua metode pembayaran yaitu pembayaran dengan cara *cash* (tunai) dan pembayaran dengan menggunakan GO-PAY. GO-PAY adalah dompet *virtual* untuk menyimpan GO-JEK kredit yang bisa digunakan untuk membayar segala transaksi yang ada di dalam aplikasi GO-JEK. Pada saat pengguna layanan melakukan pembayaran dengan menggunakan GO-PAY, perusahaan GO-JEK memberikan potongan harga mulai dari 30% hingga 50% pada setiap transaksi. Sebelum melakukan transaksi pada aplikasi GO-JEK, pengguna harus terlebih dahulu menandatangani sejumlah uang (saldo) ke dalam dompet *virtual* (GO-PAY). Hal tersebut sama halnya dengan *takyif* dari Ibnu Abidin, dimana seseorang menitipkan sejumlah uang di toko dengan tujuan untuk mengambil barang pada saat nanti dibutuhkan. Menurutnya transaksi tersebut tergolong ke dalam akad *qard*. Penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban pokok, yaitu untuk menganalisis perjanjian penggunaan GO-PAY antara klien GO-JEK sebagai kreditur dan pihak manajemen GO-JEK sebagai debitur, selanjutnya untuk menganalisis tentang legalitas pihak GO-JEK dalam mengelola dana kreditur dalam aplikasi GO-PAY, serta untuk menganalisis perspektif akad *qard* terhadap penggunaan GO-PAY. Penelitian ini menggunakan metode *deskriptif Analisis*, yaitu suatu metode untuk menganalisa dan mencari solusi dari masalah yang terjadi pada masa sekarang berdasarkan gambaran yang dilihat, didengar, serta hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pembayaran dengan menggunakan GO-PAY mendapatkan keuntungan /potongan harga bagi pengguna jasa aplikasi GO-JEK. Sedangkan dalam perspektif akad *qard* praktik tersebut bertentangan dengan Hukum Islam. Karena sebagaimana dijelaskan dalam kaedah baku Fiqh Muamalah yaitu, setiap hutang yang mendatangkan manfaat maka ia termasuk *riba*.

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Qarḍ secara konseptual dalam berbagai literatur Fiqh Muamalah ialah suatu transaksi untuk memberikan harta dalam bentuk uang atau yang senilai yang dimiliki seseorang kepada orang lain dalam waktu tertentu dan akan dikembalikan kepada pemiliknya semula yang sepadan dengan pinjaman tersebut. Dalam transaksi *qarḍ* tersebut para pihak sepakat untuk melakukan suatu perbuatan hukum dengan cara salah satu pihak menyerahkan uangnya kepada pihak yang lain bersifat sementara secara sukarela untuk dikembalikan lagi setelah dimanfaatkan dan kemudian orang ini mengembalikan penggantinya.¹

Substansi akad *qarḍ* selain dalam bentuk uang juga benda bernilai dan dapat dikembalikan dengan barang serupa dan senilai. Hal ini dapat dipahami bahwa pengembalian harta dalam bentuk nilai yang setara dan terukur biasanya secara *ʿurf* merupakan uang atau harta-harta lainnya yang memiliki kadar tertentu yang dapat dinilai seperti emas dan perak.²

Di kalangan ulama fiqh, *qarḍ* memiliki konsep berbeda. Menurut ulama Malikiyah *qarḍ* adalah “suatu penyerahan harta kepada orang lain yang tidak disertai *ʿiwaḍ* (imbalan) atau tambahan dalam pengembaliannya.” Sedangkan menurut ulama Syafi’iyah, *qarḍ* merupakan transaksi yang boleh dilakukan pada semua jenis harta yang dapat diperjualbelikan dan barang yang dipastikan dengan

¹Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*, (Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm.373.

²Fakhri Ghafur, *Buku Pintar Transaksi Syariah*, (Jakarta: Mizan Publika, 2010), hlm.52.

menyebutkan cirinya saja, namun hanya sedikit perbedaan (dengan barang aslinya). Ulama Hanabilah yang sependapat dengan ulama Syafi'iyah, menyatakan bahwa “*qard* adalah akad pemilikan sesuatu untuk dikembalikan dengan yang sejenis atau yang sepadan”. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *qard* didefinisikan sebagai akad penyediaan dana atau tagihan antar lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.³ Definisi yang dikemukakan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ini bersifat aplikatif dalam akad pinjam meminjam antara nasabah dan lembaga keuangan syariah.

Dalam konsep *qard*, kesepakatan para ulama terdapat pada kebolehan meminjamkan harta biasa (standar), seperti dinar, dirham, gandum, telur, dan daging. Begitu juga sah, menurut para ulama Syafi'iyah, meminjamkan barang-barang bernilai seperti hewan dan perabot rumah tangga yang hanya mungkin diukur berdasarkan sifatnya. Sebaliknya, menurut ulama Hanafiah, meminjamkan harta semacam itu tidak sah. Sementara itu, barang-barang yang tidak bisa dipastikan sifat-sifatnya dan tidak ada dalam tanggungan di kalangan ulama Syafi'iyah terdapat dua pendapat, ada yang menyebut sah dan ada yang menyebut tidak sah. Akan tetapi, yang paling benar adalah pendapat yang mengatakan bahwa hal itu tidak sah karena barang-barang seperti itu sulit ditentukan penggantinya.⁴

³Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Cet.1 (Jakarta: Kencana, 2012), hlm.333-334.

⁴Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm.273.

Menurut ulama Hanafiah, *qarḍ* pada dasarnya adalah transaksi yang diawali dengan melepaskan kepemilikan barang yang bersifat sementara dan diakhiri dengan pembayaran kembali barang yang telah dipinjam tersebut. Oleh sebab itu, tidak perlu *ijāb* yang menyatakan bahwa barang yang akan dikembalikan adalah barang yang dipinjam. Suatu pinjaman tidak mungkin dapat dimanfaatkan tanpa membuat barang yang dipinjam menjadi rusak (habis, berubah bentuk, dsb), juga tidak akan mungkin menyatakan *ijāb* untuk mengembalikan pinjaman dengan nilai (yang persis sama dengan barang yang dipinjam). Ini akan menimbulkan perselisihan karena dua penaksir yang berbeda akan menaksir nilai secara berbeda pula.

Qarḍ sebagai akad *tabarru'* digunakan sebagai bentuk solidaritas sosial terhadap kebutuhan orang lain yang memiliki kepentingan dan bantuan yang harus ditalangi oleh pihak lain secara temporal. Dengan konsep *qarḍ*, partisipasi sosial sebagai bentuk *ta'āwuniyah* sesama komunitas masyarakat dapat diselesaikan dengan baik dan secara sistematis serta mendapat perlindungan hukum bagi pihak yang telah membantu.

Dalam dinamika sosial masyarakat, akad *qarḍ* ini memiliki berbagai problema, hal ini disebabkan oleh berbagai faktor terutama tingkat kepercayaan di antara sesama komunitas sosial yang semakin rendah tergerus oleh berbagai kepentingan dan juga disharmoni dalam masyarakat. Stabilitas dan fluktuasi keadaan ekonomi menyebabkan orang cenderung lebih mementingkan menyelesaikan masalah sendiri dari pada membantu pihak lain akhirnya cenderung menimbulkan masalah baru baik dalam hubungan sosial maupun dalam

dinamika hukum. Hal ini menyebabkan solidaritas dan partisipasi sosial sesama anggota masyarakat dalam suatu komunitas sosial cenderung menjadi rendah bahkan dalam kondisi tertentu dapat dikatakan tidak memiliki kepekaan sosial terhadap kondisi di sekitarnya.

Menurut Malikiyah, *qarḍ* hukumnya sama dengan *hibah*, *ṣadaqah* dan *‘āriyah* (pinjam meminjam), berlaku dan mengikat dengan telah terjadinya akad walaupun *muqtariḍ* (penerima utang) belum menerima barangnya. *Muqtariḍ* boleh mengembalikan persamaan dari barang yang dipinjamnya, dan boleh pula mengembalikan jenis barangnya, baik barang tersebut *māl miṣlī* (harta-harta yang memiliki persamaan dan kesatuan-kesatuannya) atau *māl qīmī* (harta yang tidak memiliki persamaan dan kesatuan-kesatuannya), apabila barang tersebut belum berubah dengan bertambah atau berkurang. Apabila barang telah berubah, maka *muqtariḍ* wajib mengembalikan barang yang sama.⁵

Menurut pendapat yang sahih dari Syafi’iyah dan Hanabilah, kepemilikan dalam *qarḍ* berlaku apabila barang telah diterima. *Muqtariḍ* mengembalikan barang yang sama apabila barangnya *māl miṣlī*. Menurut Syafi’iyah, apabila barangnya *māl qīmī* maka *muqtariḍ* mengembalikannya dengan barang yang nilainya sama dengan barang yang dipinjamnya. Menurut Hanabilah, dalam barang-barang yang ditaksir/disukat (*makīlāt*) dan ditimbang (*mauzūnāt*), sesuai dengan kesepakatan fuqaha, dikembalikan dengan barang yang sama. Sedangkan dalam barang yang bukan *makīlāt* (sesuatu yang dapat ditakar) dan *mauzūnāt* (sesuatu yang dapat ditimbang), ada dua pendapat. Pertama, dikembalikan dengan

⁵Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*...hlm.335.

harganya yang berlaku pada saat utang. Kedua, dikembalikan dengan barang yang sama yang sifat-sifatnya mendekati dengan barang yang diutang atau dipinjam.⁶

Para ulama sepakat bahwa setiap utang yang mengambil manfaat hukumnya haram, apabila hal itu disyaratkan atau ditetapkan dalam perjanjian. Hal ini sesuai dengan kaidah, yang bersumber dari kaidah fiqh ekonomi:

كل قرض جرنفعا فهو ربا⁷

Artinya: Setiap utang yang mengambil manfaat, maka ia termasuk riba.

Seseorang boleh berhutang jika dirinya yakin dapat membayar, seperti jika mempunyai harta yang dapat diharapkan dan mempunyai niat menggunakannya untuk membayar hutangnya. Jika hal ini tidak ada pada diri penghutang maka orang tersebut tidak boleh berhutang. Seseorang wajib berhutang jika dalam kondisi terpaksa dalam rangka menghindarkan diri dari bahaya, seperti untuk membeli makanan agar dirinya tertolong dari kelaparan.

Di kalangan sebagian masyarakat sekarang ini, kebiasaan memberi hutang merupakan perbuatan yang dihindari karena khawatir dengan dampak yang muncul setelah pemberian hutang yang dilakukan kepada seseorang. Oleh karena itu menghutang dan memberi hutang merupakan alternatif terakhir yang dilakukan ketika tidak memiliki pilihan lain. Namun sekarang ini muncul tren baru di kalangan sebagian pelaku bisnis yang mencoba memodifikasi akad hutang menjadi suatu bisnis yang saling menguntungkan antara pihak yang memberi hutang dengan pihak yang menerima hutang. Pengajuan pinjaman tersebut

⁶*Ibid.*

⁷Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm.76.

biasanya beragam, mulai dari lembaga keuangan resmi seperti perbankan atau pun yang berdimensi online. Namun, ada juga beberapa kalangan yang lebih memilih untuk meminjam pada sahabat dan saudara. Asalkan saling percaya, pinjaman tentu akan diberikan.

Dalam bisnis sekarang ini, akad *qard* dimodifikasi sehingga terjadi perubahan akad *tabarru'* dengan diinovasi menjadi jaminan simbiosis mutualisme yang saling menguntungkan antara pihak penghutang dan pihak pemberi hutang. Konsep ini secara aktual diaplikasikan dalam bisnis oleh PT GO-JEK (perusahaan penyedia layanan pesan antar yang berbasis online) yang merupakan provider (penyelenggara jasa berbasis internet) yang menyediakan angkutan online dan sekarang berkembang dengan pesat dengan berbagai bentuk jasa lainnya yang menggunakan basis aplikasi pada *smartphone*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata (go.jek, ber.go.jek) berarti bermain-main dengan riang gembira.⁸

Dalam penggunaan jasa GO-JEK, pihak manajemen perusahaan ini memudahkan pihak konsumen dalam melakukan pembayaran, karena tingkat kenyamanan dan keamanan pada proses transaksi menjadi hal yang urgen diperhatikan oleh pihak perusahaan sehingga setiap konsumen dapat bertransaksi secara fleksibel. Hal ini sangat menguntungkan bagi konsumen dan juga perusahaan karena semakin nyaman konsumen bertransaksi maka tingkat loyalitasnya juga semakin tinggi.

⁸<https://kbbi.web.id/gojek.bergojek.html>.

Pengembangan proses pembayaran pada penggunaan jasa GO-JEK ini dilakukan untuk menghindari model pembayaran konvensional yang menggunakan uang cash yang cenderung tidak aman bagi konsumennya di beberapa kota besar. Penggunaan pembayaran secara non-tunai ini menggunakan produk GO-PAY yang merupakan dompet virtual yang dapat digunakan oleh pengguna aplikasi GO-JEK untuk menyimpan uangnya dalam jumlah tertentu yang dapat digunakan untuk setiap transaksi berbagai produk yang dimiliki oleh GO-JEK.

Pihak pengguna sebagai kreditur menyimpan dana tersebut pada aplikasi yang disediakan oleh GO-JEK dan mempercayakan dana tersebut sepenuhnya sehingga secara tidak langsung pihak pengguna telah melakukan penyimpanan dan sekaligus menyetujui pihak manajemen GO-JEK menggunakan dana tersebut untuk kepentingan mereka. Proses penarikan kembali dana tersebut melalui penggunaan jasa GO-JEK oleh pihak pengguna yang pembayarannya dilakukan berdasarkan jumlah transaksi.

Pihak pengguna dimudahkan dalam transaksi ini karena diberikan beberapa keuntungan yang bersifat kompetitif melalui tarif yang lebih hemat dibanding melakukan pembayaran secara tunai. Hal tersebut merupakan trik pemasaran untuk meningkatkan jumlah konsumen sekaligus sebagai branding dalam memenangkan persaingan pasar antara pihak kompetitor yang menawarkan bisnis serupa.

Pengguna (*muqrid*) melakukan deposit uang dengan mentransfer ke rekening perusahaan GO-JEK (*muqtariq*), dan kemudian uang tersebut tersimpan

dalam dompet GO-PAY, maka terjadi akad hutang disini. GO-JEK (*muqtariḍ*) menerima uang dari pengguna layanan (*muqriḍ*) dan mengambil keuntungan dari setiap deposit yang dilakukan oleh *muqriḍ* yang mengisi saldo ke dompet virtual GO-PAY dan pada saat *muqriḍ* membutuhkannya, uang tersebut akan diberikan atau dikembalikan kepada pengguna (*muqriḍ*), ini berarti perusahaan GO-JEK berhutang kepada setiap nasabah yang menggunakan fasilitas GO-JEK.⁹

Ketika pengguna layanan melakukan pembayaran dengan menggunakan GO-PAY, perusahaan GO-JEK memberikan potongan harga atau diskon kepada pengguna layanan. Ketika melakukan pesanan, pengguna akan ditawarkan dua metode pembayaran yaitu pembayaran dengan menggunakan cash dan juga pembayaran dengan menggunakan GO-PAY. Sebagai contoh apabila pengguna melakukan orderan GO-RIDE dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry menuju ke Mesjid Raya Baiturrahman Banda Aceh, setelah pengguna mengisi alamat penjemputan dan alamat tujuan kemudian akan keluar metode pembayaran. Metode pembayaran yang ditawarkan yaitu *cash* (tunai) dan dengan menggunakan saldo GO-PAY, apabila ingin membayar dengan metode *cash* maka pemesan akan dikenakan biaya sebesar Rp.15.000,- dan apabila ingin membayar dengan menggunakan GO-PAY biayanya adalah Rp.13.000,-.

Selain itu pihak GO-JEK juga memberikan tambahan berupa bonus saldo GO-PAY dari setiap top-up (pengisian saldo) yang dilakukan pengguna layanan apabila mengisi deposit mereka melalui *driver* (pengemudi) GO-JEK minimal Rp.25.000,- dan akan mendapatkan bonus Rp.50.000,- bila melakukan top-up

⁹<https://sekolahmuamalah.com/riba-pada-ojek-online>.

senilai Rp.50.000,- ke atas apabila pengguna sudah terdaftar sebelum tanggal 5 Februari 2017. Dompot virtual GO-PAY tidak hanya berlaku kepada pengguna layanan saja, pemberi layanan (*driver*) juga memiliki dompet GO-PAY untuk menerima pembayaran dari pengguna layanan GO-JEK yang melakukan pembayaran dengan menggunakan GO-PAY.

Karena akadnya adalah hutang, maka tambahan maanfaat dari hutang inilah yang menjadi permasalahan. Ketika GO-PAY memberikan potongan harga kepada penggunanya yang dalam hal ini yang memberikan hutang kepadanya, maka ada tambahan manfaat dari pengguna GO-PAY yang dalam hal ini adalah pemberi hutang.

Secara finansial hal ini merupakan salah satu bentuk saving namun tingkat keamanan tidak sesuai dengan ketentuan hukum positif karena manajemen GO-JEK ini bukan lembaga perbankan yang memiliki kewenangan untuk melakukan kredit terhadap harta nasabah kreditur. Secara normatif dalam Fiqh Muamalah transaksi keuangan ini juga memiliki indikasi menimbulkan masalah karena menggunakan konsep *tabarru'* untuk profitabilitas pihak yang memiliki kekuatan finansial. Beranjak dari hipotesis tersebut maka peneliti akan melakukan analisis terhadap praktik penggunaan GO-PAY sebagai transaksi hutang piutang (*qarḍ*), dengan format judul yaitu: **Analisis Praktik GO-PAY pada Aplikasi GO-JEK untuk Pembayaran Non-Tunai dalam Perspektif Akad Qarḍ.**

1.2. Rumusan Masalah

Karya ilmiah ini telah penulis tetapkan fokus kajian dalam bentuk rumusan masalah sebagai substansi kajian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perjanjian penggunaan GO-PAY antara pengguna GO-JEK sebagai kreditur dan pihak manajemen GO-JEK sebagai debitur?
2. Bagaimana legalitas pihak GO-JEK dalam mengelola dana kreditur dalam aplikasi GO-PAY?
3. Bagaimana perspektif akad *qard* terhadap penggunaan GO-PAY?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis perjanjian penggunaan GO-PAY antara klien GO-JEK sebagai kreditur dan pihak manajemen GO-JEK sebagai debitur.
2. Untuk menganalisis tentang legalitas pihak GO-JEK dalam mengelola dana kreditur dalam aplikasi GO-PAY.
3. Untuk menganalisis perspektif akad *qard* terhadap penggunaan GO-PAY.

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan kekeliruan bagi para pembaca, maka dibutuhkan suatu penjelasan mengenai maksud istilah-istilah yang terdapat dari judul skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1.4.1. Praktik

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, praktik bermakna pelaksanaan, perbuatan sesuai dengan teori (keyakinan tersebut).¹⁰ Sedangkan menurut istilah praktik ialah cara melaksanakan segala sesuatu dalam keadaan nyata apa yang dikemukakan dalam teori.¹¹ Dari definisi tersebut dapat dilihat bahwa praktik merupakan suatu pelaksanaan dari teori dalam keadaan nyata.

1.4.2. GO-PAY

GO-PAY adalah suatu istilah yang merupakan gabungan dari dua kata yang berasal dari Bahasa Inggris “GO” artinya pergi dan “PAY” artinya bayar. GO-PAY adalah dompet virtual yang dapat digunakan untuk menyimpan GO-JEK credit yang bisa digunakan untuk membayar transaksi-transaksi yang berkaitan dengan layanan di dalam aplikasi GO-JEK.¹² Dengan menggunakan GO-PAY, pengguna layanan dapat membayar segala kebutuhan layanan yang ada pada aplikasi tersebut. GO-PAY adalah sebuah saldo atau kredit yang bisa digunakan sebagai alat transaksi jika pengguna memesan jasa GO-JEK. Kemudahan atau keuntungan yang didapatkan oleh pengguna pada GO-PAY adalah adanya potongan harga mulai dari 20% hingga 50% apabila membayar dengan menggunakan GO-PAY.

1.4.3. Aplikasi GO-JEK

Aplikasi GO-JEK adalah sebuah aplikasi yang diciptakan oleh perusahaan GO-JEK, perusahaan yang melayani layanan ojek untuk siapa saja yang membutuhkan yang dapat dipesan secara online. Awal berdirinya perusahaan GO-

¹⁰Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), hlm.698.

¹¹Amsal Bakhtiar, *Filsafat Ilmu*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.119.

¹²<https://www.go-jek.com/go-pay>.

JEK adalah pada tahun 2010, yang didirikan oleh Nadiem Makarim yang awal mulanya hanya ada di Jakarta.

Selain dapat mengantar orang ke suatu tempat atau disebut juga dengan (GO-RIDE), (GO-CAR) yang dapat digunakan untuk pemesanan dengan jumlah penumpang yang lebih dari satu hingga batas maksimal sebuah mobil. GO-JEK juga melayani pengiriman barang atau yang disebut dengan (GO-SEND), pesan antar makanan (GO-FOOD), berbelanja (GO-SHOP), mengangkut perabotan rumah tangga seperti lemari, kulkas, meja dan lain-lain (GO-BOX), dan lain sebagainya.¹³

1.4.4. Non-Tunai

Istilah non-tunai terdiri atas dua kata, yaitu non dan tunai. Non berarti tidak sedangkan tunai berarti tidak bertanggung.¹⁴ Menurut istilah non-tunai ialah transaksi atau sistem pembayaran yang dilakukan tanpa menggunakan uang tunai. Alat atau instrumen pembayaran nontunai yang resmi diterbitkan Bank Indonesia selaku satu-satu regulator sistem pembayaran adalah instrumen berbasis kertas, berbasis kartu dan berbasis elektronik.¹⁵

1.4.5. Perspektif

Menurut bahasa perspektif berarti sudut pandang manusia dalam memilih opini, kepercayaan, dan lain-lain.¹⁶ Sedangkan menurut istilah perspektif ialah suatu cara pandang terhadap suatu masalah yang terjadi atau sudut pandang tertentu yang digunakan untuk melihat suatu fenomena. Perspektif atau sudut

¹³<http://www.indotipstricks.net/2015/08/apa-itu-gojek.html>.

¹⁴<http://kbbi.web.id/non-tunai>.

¹⁵<https://nonbanknontunai.wordpress.com/2017/02/02/pengertian-sistem-pembayaran-non-tunai>.

¹⁶<https://kbbi.artikata./perspektif.html>.

pandang sebenarnya dapat diartikan sebagai cara seseorang dalam menilai sesuatu yang bisa dipaparkan baik secara lisan maupun tulisan. Perspektif merupakan suatu kumpulan asumsi maupun keyakinan tentang suatu hal, dengan perspektif segala sesuatu akan dipandang berdasarkan cara-cara tertentu, dan cara-cara tersebut berhubungan dengan asumsi dasar dan ruang lingkup apa yang dipandangnya.¹⁷

1.5. Kajian Pustaka

Sepanjang penelusuran dan kajian literatur yang penulis lakukan mengenai “Analisis Praktik GO-PAY pada aplikasi GO-JEK untuk Pembayaran Non-Tunai dalam Perspektif Akad *Qarḍ*” belum ditemukan. Namun ada beberapa tulisan terkait penulis temukan yaitu skripsi yang ditulis oleh Adri Inggil Makrifah tahun 2017 Jurusan Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar dengan judul “*Kepastian Hukum Terhadap Fitur Shopping dalam Aplikasi Layanan GO-JEK*”.¹⁸ Skripsi ini difokuskan pembahasannya pada layanan GO-FOOD, yaitu untuk mengetahui tanggungjawab perusahaan GO-JEK terhadap layanan GO-FOOD pada aplikasi GO-JEK serta untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap *driver* GO-JEK yang menderita kerugian akibat pengguna aplikasi GO-FOOD oleh konsumen yang tidak bertanggungjawab. Disini penulis tersebut juga sedikit menyinggung permasalahan pembayaran GO-FOOD dengan menggunakan GO-PAY.

¹⁷<http://www.referensimakalah.com/2012/09/pengertian-bahasa-dari-segi-bahasa-dan-istilah.html>.

¹⁸Adri Inggil Makrifah, *Kepastian hukum Terhadap Fitur Shopping dalam Aplikasi Layanan GO-JEK*, Mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar, 2017.

Selanjutnya penelitian yang berjudul “*Pengaruh Kualitas Pelayanan, Persepsi Harga, dan Citra Merek Terhadap Kepuasan Pelanggan Pengguna Jasa Transportasi Ojek Online (Studi pada Pelanggan Gojek di Kota Yogyakarta)*” oleh Atika Zahra mahasiswi Universitas Negeri Yogyakarta.¹⁹ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan pengguna jasa transportasi ojek online (GO-JEK) di Kota Yogyakarta.
2. Pengaruh persepsi harga terhadap kepuasan pelanggan pengguna jasa transportasi ojek online (GO-JEK) di Kota Yogyakarta.
3. Pengaruh citra merek terhadap kepuasan pelanggan pengguna jasa transportasi ojek online (GO-JEK) di Kota Yogyakarta.
4. Pengaruh kualitas pelayanan, persepsi harga, dan citra merek terhadap kepuasan pelanggan pengguna jasa transportasi ojek online (GO-JEK) di Kota Yogyakarta.

Selanjutnya ada artikel yang ditulis oleh Iska Sri Mawarni mahasiswi Universitas Telkom Bandung,²⁰ yang berjudul “*Analisis Presepsi Masyarakat Pengguna Layanan Transaksi Digital pada Financial Technology (Studi Kasus Terhadap Layanan GO-PAY “GO-JEK” di Kota Bandung 2017)*”. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa persepsi masyarakat yang hidup pada zaman perkembangan teknologi sekarang ini terhadap perusahaan *startup* (perusahaan

¹⁹Atika Zahra, *Pengaruh Kualitas Pelayanan, Persepsi Harga, dan Citra Merek Terhadap Kepuasan Pelanggan Pengguna Jasa Transportasi Ojek Online (Studi pada Pelanggan Gojek di Kota Yogyakarta)*, Mahasiswi Universitas Negeri Yogyakarta, 2017.

²⁰Iska Sri Mawarni, *Analisis Presepsi Masyarakat Pengguna Layanan Transaksi Digital Pada Financial Technology, (Studi Kasus Terhadap Layanan GO-PAY “GO-JEK” Di Kota Bandung)*, Mahasiswi Universitas Telkom Bandung, 2017.

yang belum lama beroperasi) yang semakin berkembang di Indonesia salah satunya adalah dalam bidang *e-payment*. Pembayaran digital *e-payment* merupakan pertukaran dana melalui saluran elektronik. *E-payment* membutuhkan koneksi internet untuk bekerja, sama dengan fungsi pada penggunaan dilingkungan perbankan elektronik (*e-banking*) dan belanja elektronik (*e-shopping*). Dalam hal ini penulisnya meneliti *e-payment* yang disebut dengan GO-PAY yang ada pada aplikasi GO-JEK.

Selanjutnya karya ilmiah yang ditulis oleh Alfionitha Nur Wahyuni yang merupakan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum yang berjudul,²¹ “*Pembiayaan Qarḍ pada Baitul Mal Kota Banda Aceh dan Pengaruhnya Terhadap Motivasi Kerja Pemilik UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah)*”. Penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana pembiayaan *qarḍ* di Baitul Mal Kota Banda Aceh dan pengaruhnya terhadap motivasi kerja pemilik UMKM sebagai penerima bantuan modal usaha.

1.6. Metode Penelitian

Dalam sebuah karya ilmiah, metode penelitian yang digunakan sangat erat hubungannya dengan masalah yang akan diteliti, karena metode yang digunakan senantiasa mempengaruhi kualitas hasil penelitian sehingga sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Dalam hal ini, penulis menggunakan metode penelitian *deskriptif analisis*, yaitu suatu metode yang bertujuan mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap suatu objek penelitian yang diteliti melalui

²¹Alfionitha Nur Wahyuni, *Pembiayaan Qarḍ pada Baitul Mal Kota Banda Aceh dan Pengaruhnya Terhadap Motivasi Kerja Pemilik UMKM*, (Banda Aceh: Skripsi, 2016).

sampel atau data yang telah terkumpul dan membuat kesimpulan yang berlaku umum.²² Dalam penelitian ini penulis mendeskripsikan praktik GO-PAY pada aplikasi GO-JEK yang di kaji dari akad *qard*.

1.3.1 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian berupa data primer dan data sekunder, maka penulis melakukan penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian kepustakaan dilakukan dengan menggali teori-teori yang terkait dengan pembahasan penelitian melalui buku-buku, jurnal-jurnal, dan penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian lapangan dilakukan dengan mengumpulkan data atau fakta-fakta yang terjadi di lokasi penelitian melalui dokumentasi maupun wawancara secara sistematis dan berlandaskan dengan objek penelitian.

Dokumentasi adalah pengumpulan data tertulis pada objek yang akan diteliti dengan cara melakukan pengamatan langsung kegiatan transaksi GO-PAY yang ada pada aplikasi GO-JEK. Sedangkan wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung dengan cara tanya jawab yang dilakukan dengan beberapa *driver* yang dipilih dan administrasi *driver* GO-JEK. Teknik ini digunakan sebagai cara untuk memperoleh data secara mendalam.

1.6.2 Analisis data

Data yang diperoleh dari hasil dokumentasi dan wawancara selanjutnya akan dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu data yang telah

²²Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), hlm.26.

diperoleh dari lapangan akan diseleksi dan disesuaikan dengan pertanyaan, kemudian dipresentasikan jawaban yang tertinggi sebagai jawaban dari objek penelitian.

1.7. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penelusuran dan pemahaman keseluruhan penulisan ini, maka penulis membuat sistematika skripsi kepada 4(empat) yang saling berhubungan dan berkaitan antara satu dan yang lain.

Bab satu merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua membahas tentang *qard* dalam Fiqh Muamalah. Pembahasannya meliputi prinsip-prinsip dasar transaksi muamalah, pengertian *qard*, rukun dan syarat *qard*, serta ketentuan hukum *qard*.

Bab tiga membahas tentang inti dari penelitian yang dilakukan peneliti. pembahasannya meliputi gambaran umum Perusahaan GO-JEK dan Aplikasi GO-PAY, perjanjian penggunaan GO-PAY antara pengguna GO-JEK sebagai *kreditur* dan manajemen GO-JEK sebagai *debitur*, legalitas pihak GO-JEK dalam mengelola dana *kreditur* dalam Aplikasi GO-PAY, serta perspektif akad *qard* terhadap praktik GO-PAY.

Bab empat merupakan penutup skripsi yang meliputi, kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan penelitian yang kemudian dilengkapi dengan saran

yang kiranya dapat bermanfaat sebagai masukan ataupun pertimbangan bagi pihak-pihak terkait.



BAB DUA

QARD DALAM FIQH MUAMALAH

2.1. Prinsip-Prinsip Dasar Transaksi Muamalah

Hukum Islam membedakan antara ibadah dan muamalah dalam cara pelaksanaan dan perundang-undangan. Ibadah pokok asalnya adalah statis, tidak boleh melampaui apa yang telah disyari'atkan, sedangkan muamalah asal pokoknya adalah merealisasikan kemaslahatan-kemaslahatan dalam pencarian dan kehidupan dan melenyapkan kesulitan mereka dengan menjauhkan perbuatan haram.

Dalam hukum Islam, Fiqh Muamalah diartikan sebagai aturan-aturan (hukum) Allah Swt yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan.¹ Fiqh Muamalah juga diartikan dengan hukum yang mengatur hubungan-hubungan keperdataan Islam, karena bila di cermati ternyata Fiqh Muamalah telah masuk ke dalam hukum perdata, hanya saja mungkin di antara kaum muslimin masih ada yang kurang memperhatikan masalah tersebut.²

Fiqh Muamalah telah mengatur prinsip-prinsip yang menjadi dasar untuk bermuamalah, yaitu:

1. Pada dasarnya semua muamalah itu hukumnya mubah, kecuali yang dilarang oleh Alquran dan sunah rasul. Islam memberi kesempatan luas terhadap

¹Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm.15.

²Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm.10.

perkembangan bentuk dan macam muamalat baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat.

2. Muamalah dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam hidup masyarakat.
4. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan dalam pengambilan kesempatan, dan segala bentuk muamalah yang mengandung unsur penindasan tidak dibenarkan.³

Akad adalah perikatan yang ditetapkan dengan *'ijāb* dan *qabūl* berdasarkan ketentuan syarak yang berdampak pada objeknya. Untuk terbentuknya akad (perjanjian) haruslah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Terdapat perbedaan pendapat para ulama fiqh dalam menentukan rukun suatu akad. Jumhur ulama mengatakan bahwa rukun akad terdiri dari:

1. Pernyataan untuk mengikatkan diri (*ṣīghah*)
2. Pihak-pihak yang berakad (*'āqid*)
3. Obyek akad (*ma'qūd 'alaiḥ*)

Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, rukun akad hanya satu, yaitu *'ijāb* dan *qabūl*. Adapun orang yang mengadakan akad atau hal-hal lainnya, yang menunjang terjadinya akad tidak dikategorikan rukun sebab keberadaannya sudah pasti.⁴ Pihak-pihak yang berakad dan hal-hal lainnya, menurut mereka termasuk syarat-syarat akad karena menurut mereka yang dikatakan rukun adalah suatu

³<http://tuntunanislam.id/prinsip-dasar-fiqih-muamalah>.

⁴Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*...hlm.45.

esensi yang berada di dalam akad itu sendiri, sedangkan pihak-pihak yang berakad dan obyek akad berada di luar esensi akad.⁵

Fiqh Muamalah merupakan ilmu yang mempelajari segala perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tujuan memperoleh fahala. Dalam bermuamalah terdapat prinsip-prinsip dasar yang harus dipenuhi, prinsip-prinsip tersebut sebagaimana yang telah penulis jelaskan sebelumnya haruslah diterapkan dalam setiap transaksi muamalah, agar sesuai dengan landasan-landasan syari'ah sebagai rujukan berperilaku dan kecenderungan-kecenderungan dari fitrahnya manusia.

2.2. Pengertian *Qarḍ* dan Dasar Hukumnya

1. Pengertian *qarḍ*

Di dalam Fiqh Muamalah, hutang piutang telah dikenal dengan istilah *qarḍ*.⁶ *Qarḍ* merupakan salah satu kegiatan muamalah yang dilakukan manusia dalam kehidupannya sehari-hari. Untuk terpenuhi kegiatan tersebut, maka Fiqh Muamalah mewajibkan adanya akad sebagai rukun sahnya transaksi bermuamalah. Disebutkan dalam Kamus Al-Mishbah, “*qaraḍtu al-syai'a qarḍan*” yang berarti saya memotongnya atau memutuskannya. Kata ini biasanya digunakan pada jenis harta yang diberikan kepada orang lain untuk dikembalikan. Dinamai *qarḍ* karena pemilik memotong hartanya. *Qarḍ* secara literal diartikan dengan “membagi” dan juga dapat diartikan dengan memotong sebagai sinonimnya: *qaṭa'a*, dinamakan demikian karena pemberi utang (*muqriḍ*)

⁵Dimyauudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*...hlm.11-12.

⁶Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*...hlm.333.

memotong sebagian hartanya dan memberikannya kepada penerima utang (*muqtariḍ*).⁷ Namun kata *qarḍ* diartikan dalam bentuk kata benda yaitu “sesuatu yang dipinjamkan” dan bentuk *maṣḍar* dengan makna “peminjaman”.⁸

Qarḍ secara terminologi adalah suatu transaksi untuk memberikan harta yang dimiliki seseorang kepada orang lain dalam waktu tertentu dan akan dikembalikan kepada pemiliknya semula yang sepadan dengan pinjaman tersebut.⁹

Pengertian lainnya tentang *qarḍ* ialah transaksi antara dua pihak, yang satu menyerahkan uangnya kepada pihak yang lain secara sukarela untuk dikembalikan lagi kepadanya oleh pihak kedua dengan hal yang serupa atau seseorang menyerahkan uangnya kepada pihak yang lain untuk dimanfaatkan dan kemudian orang ini mengembalikan penggantinya.¹⁰ Dalam definisi tersebut terdapat kalimat “untuk mengembalikan dengan hal yang serupa” dan kedua menyatakan “mengembalikan penggantinya”, sedangkan sudah dimaklumi bahwa uang atau harta itu serupa dan biasanya hutang itu berupa uang atau barang yang serupa.¹¹

Qarḍ dalam Islam merupakan hal yang sifatnya *jā'iz* atau diperbolehkan, namun Islam mengatur tata cara *qarḍ* tersebut secara sistematis. Fluktuasi keadaan ekonomi terkadang memaksa seseorang untuk meminjam uang. Pengajuan pinjaman tersebut biasanya beragam, mulai dari lembaga keuangan resmi seperti

⁷ Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (Penerjemah Abdul Ahmad Ikhwan, dan Budiman Mushtafa), (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hlm.410.

⁸ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*... hlm. 19.

⁹ *Ibid*, hlm.373.

¹⁰ Fakhri Ghafur, *Buku Pintar Transaksi Syariah*... hlm.52.

¹¹ *Ibid*.

perbankan maupun yang berdimensi online. Namun, ada juga beberapa kalangan yang lebih memilih untuk meminjam pada sahabat dan saudara. Asalkan saling percaya, pinjaman tentu akan diberikan. *Qard* dalam Islam sendiri bukanlah hal yang tercela asalkan orang tersebut dapat menggunakan dana dengan bijak, terlebih jika tengah dalam kondisi darurat.

Secara istilah terdapat beberapa pengertian *qard*, diantaranya: Menurut Sayyid Sabiq, *qard* ialah harta yang dipinjamkan seseorang kepada orang lain untuk dikembalikan setelah ia memiliki kemampuan.¹² Menurut Shalah Ach-Shawi dan Abdullah Al-Muslim, *qard* ialah menyerahkan harta kepada orang yang menggunakannya untuk dikembalikan gantinya suatu saat.¹³ Menurut Syafi'i Antonio, *qard* ialah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharap imbalan. Sedangkan Ascara mendefinisikan, *qard* merupakan pinjaman kebajikan/lunak tanpa mengharapkan imbalan, biasanya untuk membeli barang-barang *fungible* (yaitu barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran dan jumlahnya). Selain itu Bank Indonesia juga mengartikan, *qard* ialah akad pinjaman dari bank (*muqrid*) kepada pihak tertentu (*muqtariq*) yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman.¹⁴

Pengertian *qard* menurut istilah yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyah ialah:

¹²Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 4*, Terj. Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004), hlm.181.

¹³Shalah Al-Shawi dan Abdullah Al-Muslim, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Terj. Abu Usman Basyir, (Jakarta: Darul Haq, 2008), hlm.254.

¹⁴Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syar'iah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), hlm.26.

القرض هو ما تعطيه من مال مثلي لتتقاضاه، أو بعبارة أخرى هو عقد مخصوص يرد على دفع مال مثلي لأخر ليرد مثله¹⁵

Artinya: “*Qarḍ* adalah harta yang diberikan seseorang dari harta *miṣlī* (yang memiliki perumpamaan) untuk kemudian dibayar atau dikembalikan. Atau dengan ungkapan yang lain, *qarḍ* adalah suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta (*māl miṣlī*) kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya.”

Menurut Rahmat Syafe’i, ulama Hanafiyah juga memberikan pengertian *qarḍ* sebagai berikut:

القرض هو المال الذي يعطيه المقرض للمقترض ليرد مثله إليه عند قدرته عليه¹⁶

Artinya: “*Qarḍ* adalah harta yang diberikan oleh pemberi hutang (*muqriḍ*) kepada penerima utang (*muqtariḍ*) untuk kemudian dikembalikan kepadanya (*muqriḍ*) seperti yang diterimanya, ketika ia telah mampu membayarnya.”

Sementara definisi *qarḍ* menurut ulama Malikiyah adalah “suatu penyerahan harta kepada orang lain yang tidak disertai ‘*iwaḍ* (imbalan) atau tambahan dalam pengembaliannya.”¹⁷

Sedangkan menurut ulama Hanabilah, “*qarḍ* adalah akad pemilikan sesuatu untuk dikembalikan dengan yang sejenis atau yang sepadan”.¹⁸ Dan ulama Syafi’iyah juga berpendapat bahwa *qarḍ* ialah sesuatu yang diberikan kepada orang lain (yang pada suatu saat harus dikembalikan).¹⁹

¹⁵Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*... hlm.151.

¹⁶*Ibid*.

¹⁷*Ibid*, hlm.152.

¹⁸Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm.178.

¹⁹Mustafa Al-Babiy Al-Halabiy, *al-Muamalat al-Maddiyah wa al-Adabiyah*, Penerjemah: Ali Fikri, (Mesir: 1356 H), hlm.346.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *qarḍ* adalah penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.²⁰ Definisi yang dikemukakan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ini bersifat aplikatif dalam akad pinjam meminjam antara nasabah dengan lembaga keuangan syariah.²¹

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *qarḍ* adalah akad pinjam meminjam kepada orang lain guna memenuhi kebutuhannya dan dikembalikan seutuhnya pinjaman itu kepada orang yang meminjamkan sesuai dengan tempo waktu yang telah disepakati.²²

2. Dasar hukum *qarḍ*

Qarḍ dalam literatur Hukum Islam diklasifikasikan sebagai akad *tabarru'* yang urgen diimplementasikan sebagai bentuk *ta'āwuniyah* di antara sesama muslim khususnya maupun sesama manusia umumnya yang membutuhkan bantuan pihak lain dalam bentuk material yang biasanya memiliki nilai sehingga dapat dikembalikan dalam bentuk nilai tersebut.

Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama dalam hal ini. Orang-orang yang membutuhkan boleh menyatakan ingin meminjam. Ini bukan sesuatu yang buruk.²³ Dalam khazanah hukum dapat ditemui berbagai sumber hukum sebagai dasar implementasi akad *qarḍ* tersebut dalam masyarakat.

Dasar hukum *qarḍ* terdapat dalam Alquran, hadis, ijmak dan kaedah fiqh.

²⁰Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*...hlm.336.

²¹Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*...hlm.254-257.

²²Al-Bugha, *Buku Pintar*...hlm.51.

²³*Ibid*, hlm.52.

1. Dasar hukum dari Alquran

a. Surat *al-Mā'idah* ayat 2, yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya : “...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kepada Allah Swt, sesungguhnya Allah Swt sangat keras siksa-Nya”

Ayat ini bersifat umum sebagai dasar hukum akad *tabarru'* yang memiliki berbagai bentuk dalam implementasinya, karena pada prinsipnya manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan bantuan orang lain.

b. Surat *al-Hadid* ayat 11, yang berbunyi:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

Artinya: “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah Swt pinjaman yang baik, maka Allah Swt akan melipat gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”.

Ayat di atas menegaskan bahwa umat Islam disarankan untuk meminjamkan kepada Allah dalam artinya untuk membelanjakan harta di jalan Allah Swt. Selaras dengan meminjamkan kepada Allah, kita juga diseru untuk meminjamkan kepada sesama manusia sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat.

c. Surat *al-Baqarah* ayat 245, yang berbunyi:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَمْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

Artinya: Barang siapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah Swt, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah Swt), maka Allah Swt akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah Swt menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.

Penjelasan mengenai ayat ini sebagaimana disebutkan juga dalam Tafsir Al-Thabari, Abu Ja'far berkata, yang Allah Swt maksud dengan firmanNya “siapakah orangnya yang mau menafkahkan harta di jalan Allah, dengan cara menolong yang lemah atau menguatkan orang fakir yang ingin beribadah di jalan Allah Swt dan memberi kepada orang lain yang memerlukan, maka itulah pinjaman yang baik yang diberikan hamba pada Tuhannya”. Allah Swt menyebutkan sebagai “pinjaman”, karena arti pinjaman adalah memberikan harta yang dimiliki kepada orang lain agar dibayarkan serupa jika diminta kembali. Maka di saat pemberian seseorang kepada orang lain yang memerlukan di jalan Allah Swt itu tidak lain memberikannya karena mengharap limpahan pahala yang dijanjikan oleh Allah Swt kepadanya di hari kiamat, maka disini juga disebut pinjaman, karena arti *qarḍ* dalam Bahasa Arab adalah seperti itu.²⁴

Ayat di atas menjelaskan bahwa siapa saja yang bersedia memberi pinjaman kepada Allah Swt yaitu dengan menafkahkan hartanya di jalan Allah Swt (yakni) pinjaman yang baik dengan ikhlas kepada-Nya semata, maka Allah

²⁴Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Al-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, Penerjemah: Ahsan Askan, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm.295.

Swt akan menggandakan pembayarannya. Menurut satu *qirā'at* dengan *tasydīd* hingga berbunyi '*fayuda'ifahu*' (فيضعه) mulai dari sepuluh sampai pada tujuh ratus lebih sebagaimana yang akan kita temui nanti. Dan Allah Swt menyempitkan atau menahan rezeki orang yang dikehendaki-Nya sebagai ujian dan melapangkannya terhadap orang yang dikehendaki-Nya.²⁵

d. Surat *al-Baqarah* ayat 282, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermuamalah (jual-beli, utang-piutang dan sebagainya) tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar”.

Kata “*dain*” atau utang disini dimaksudkan kepada dua orang yang hendak berjual, karena yang seorang meminta supaya dia tidak membayar tunai melainkan dengan utang. Muamalah seperti ini diperbolehkan syarak dengan syarat ditangguhkannya pembayaran itu sampai satu tempo yang ditentukan. Tidak sah menagguhkan pembayaran itu dengan tidak jelas tempo pembayarannya.

Selanjutnya ayat itu menjelaskan, bahwa orang yang berutang sendiri hendaklah mengucapkan utangnya dan tempo pembayarannya dengan cara *imlāk* (املاك) atau didiktekan, maka barulah juru tulis itu menuliskan apa yang telah

²⁵<https://tafsir.com2-al-baqarah.ayat.245>.

diucapkan, dengan tidak merusak sedikit pun dari perjanjian dan jumlah utang yang telah dikatakannya.²⁶

e. Surat *al-Baqarah* ayat 280, yang berbunyi:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya : “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”

f. Surat *al-Māi'dah* ayat 1, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْمَةٌ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah Swt menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

g. Surat *al-Mā'idah* ayat 12, yang berbunyi:

وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ ۚ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَءَاتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَءَامَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ

²⁶ Abdul Halim, *Kitab Tafsir*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm.168.

تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءً

السَّبِيلِ ﴿٢٠﴾

Artinya: Dan sesungguhnya Allah Swt telah mengambil perjanjian (dari) Bani Israil dan telah Kami angkat diantara mereka 12 orang pemimpin dan Allah Swt berfirman: "Sesungguhnya Aku beserta kamu, sesungguhnya jika kamu mendirikan shalat dan menunaikan zakat serta beriman kepada Rasul-rasul Ku dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik sesungguhnya Aku akan menutupi dosa-dosamu. Dan sesungguhnya kamu akan Kumasukkan ke dalam surga yang mengalir air didalamnya sungai-sungai. Maka barangsiapa yang kafir di antaramu sesudah itu, sesungguhnya ia telah tersesat dari jalan yang lurus.

Maksud dari ayat di atas adalah siapa saja yang menafkahkan apapun dari hartanya di jalan Allah Swt dengan memberikan pinjaman yang baik kepada orang-orang yang membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan/kecukupan hidupnya sehari-hari maka Allah Swt akan melipat gandakan balasan kepadanya di akhirat nanti serta memasukkan dia kedalam surga.

h. Surat *al-Muzammil* ayat 20, yang berbunyi:

...وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا

Artinya: "...Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik."

Dalam ayat di atas Allah Swt menjelaskan bahwa shalat dan zakat seseorang akan lebih sempurna apabila disertai dengan memberi pinjaman yang baik. Landasan dalil dalam ayat ini adalah kita diserukan untuk "meminjamkan kepada Allah", artinya untuk membelanjakan harta di jalan Allah Swt. Selain meminjamkan kepada Allah Swt, juga diseru untuk "meminjamkan untuk sesama manusia", sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat.

2. Dasar hukum dari hadis

a. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ibnu Hibban dari Ibnu Mas'ud yang berbunyi:

عن ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يقرض مسلماً قرضاً مرتين الا كان كصدقتها مرة (رواه ابن ماجه و ابن حبان)²⁷

Artinya : “Dari Ibnu Mas’ud, bahwa Nabi Saw, berkata “bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah” (HR. Ibnu Majah dan Ibnu Hibban).”

b. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Al-Hakim:

عن انس ابن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رايت ليلة اسري بي على باب الجنة مكتوبا الصدقة بعشر امثله والقرض بشمانية عشر فقلت يا جبريل ما بال القرض افضل من الصدقة قال لان السائل يسال و عنده والمستقرض لا يقترض الا من حاجة (رواه ابن ماجه و الحاكم)²⁸

Artinya: Dari Anas bin Malik, dia berkata bahwasanya Rasulullah Saw bersabda: “Aku melihat pada waktu malam diisra’kan, pada pintu surga tertulis, sedekah dibalas sepuluh kali lipat dan *qard* delapan belas kali. Aku bertanya, Wahai Jibril, mengapa *qard* lebih utama dari pada sedekah? Ia menjawab, kerana peminta-minta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan”.(H.R Ibnu majah dan Al-Hākīm).

²⁷Ibnu Majjah, *Sunan Ibnu Majjah*, Penerjemah: Iqbal dan Mukhlis BM, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm.103.

²⁸*Ibid.*

c. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, yaitu :

من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا, فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة , والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه (رواه مسلم)²⁹

Artinya: “Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitan di dunia, Allah Swt akan melepaskan kesulitannya di Hari Kiamat, maka Allah Swt senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya. (HR. Muslim).”

Memberi pinjaman (*qard*) disunnahkan bagi pemberi pinjaman, dan hukumnya mubah bagi peminjam. Peminjam dituntun untuk bisa mempergunakan pinjaman dengan baik dan mengembalikannya dengan tepat waktu. Berdasarkan legalitas dibolehkannya *qard* maka bukan berarti Islam menuntut umatnya untuk membiasakan diri untuk berhutang, justru Islam menyuruh umatnya untuk menjauhi hutang.³⁰

3. Dasar hukum dari ijmak

Para ulama menyatakan bahwa *qard* diperbolehkan, maksudnya hukumnya boleh (*mubāh*). *Qard* bersifat *mandūb* (dianjurkan) bagi *muqrid* (orang yang mengutangi) dan *mubāh* bagi *muqtariḍ* (orang yang berhutang). Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari

²⁹Muslim, *Shahih Muslim, Juz II*, Penerjemah: Adib Bisri Musthofa, (Semarang: Asy Syifa'), hlm.273.

³⁰Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm.178.

kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.³¹

Dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda:

عن أبي هريرة ر.ع. قال : قال رسول الله ص.م. : من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والاخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه (رواه مسلم)³²

Artinya: Dari Abu Hurairah RA, ia berkata: “Rasulullah Saw, telah bersabda, barang siapa melepaskan dari seorang muslim dari satu kesusahan dari kesusahan-kesusahan dunia, niscaya Allah Swt melepaskan dia dari kesusahan-kesusahan hari kiamat. Barang siapa memberi kelonggaran kepada seorang yang kesusahan, niscaya Allah Swt akan memberi kelonggaran baginya di dunia dan akhirat. Dan barang siapa menutupi (aib) seorang muslim, niscaya menutupi (aib) nya didunia dan akhirat. Dan Allah Swt selamanya monolong hamba-Nya, selama hamba-Nya mau menolong saudaranya. (H.R. Muslim).

4. Dasar Hukum dari kaedah fiqh

Meskipun berhutang atau meminta pinjaman itu diperbolehkan dalam syariat Islam, hanya saja Islam menyuruh umatnya agar menghindari hutang semaksimal mungkin jika ia mampu membeli dengan tunai atau tidak dalam keadaan kesempitan ekonomi. Karena hutang, menurut Rasulullah Saw merupakan penyebab kesedihan di malam hari dan kehinaan di siang hari. Rasulullah Saw pernah menolak menshalatkan jenazah seseorang yang diketahui

³¹Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*...hlm.276.

³²Muslim, *Shahih Muslim, Juz II*...hlm.264.

masih meninggalkan hutang dan tidak meninggalkan harta untuk membayarnya.

Rasulullah Saw bersabda:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُؤْتِي بِالرَّجُلِ الْمَتَوَفَّى عَلَيْهِ الدِّينَ فَيَسْأَلُ
هَلْ تَرَكَ لِدِينِهِ فَضْلًا فَإِنْ حَدَّثَ أَنَّهُ تَرَكَ لِدِينِهِ وَفَاءً صَلَّى وَإِلَّا قَالَ لِلْمُسْلِمِينَ صَلُّوا
عَلَى صَاحِبِكُمْ فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْفَتْوحَ قَالَ أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَمَنْ
تَوَفَّى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَتَرَكَ دِينًا فَعَلِيَّ قِضَاؤُهُ وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ . (رواه
البخارى)³³

Artinya: Sesungguhnya dibawakan kepada Rasulullah Saw jenazah seorang laki-laki yang mempunyai (tanggungan) hutang. Maka beliau bertanya, “Apakah ia meninggalkan (harta) untuk (melunasi) hutangnya?” Jika dikatakan bahwa ia meninggalkan (harta) untuk melunasi hutangnya, maka beliau menshalatkannya. Jika tidak, maka beliau mengatakan kepada kaum muslimin, “Shalatkanlah jenazah sahabat kalian (ini).” Ketika Allah membuka kemenangan-kemenangan atas beliau, maka beliau bersabda, “Aku lebih berhak atas kaum mu’minin atas diri mereka sendiri. Barangsiapa dari kalangan kaum mu’minin yang meninggal dunia dengan (tanggungan) hutang, pelunasannya menjadi tanggungkanku. Dan barangsiapa yang meninggalkan harta, maka (itu) untuk ahli warisnya.” (HR. Bukhari).

Dalam hadis yang lain Rasulullah Saw bersabda, yang berbunyi:

يَغْفِرُ لِلشَّهِيدِ كُلِّ ذَنْبٍ إِلَّا الدِّينَ (رواه مسلم)³⁴

Artinya: “Akan diampuni orang yang mati syahid semua dosanya, kecuali hutangnya.” (HR. Muslim).

Rasulullah Saw juga pernah bersabda dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yaitu:

³³Bukhari, *Shahih Bukhari*, Penerjemah: M.Faisal, Adis Aldizar, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm.237.

³⁴Muslim, *Shahih Muslim*, Juz II...hlm.267.

إِذَا قَرْضَاكُمْ قَرْضَا فَاَهْدَى لَهُ أَوْ حَمَلَهُ عَلَى الدَّابَّةِ فَلَا يَرْكَبُهَا وَلَا يَقْبَلُهُ (رواه ابن

مجه)³⁵

Artinya: “Apabila salah satu dari kalian meminjami (kepada orang lain) suatu pinjaman, kemudian (orang yang dipinjami) memberi hadiah kepadanya atau memberikan tumpangan atas kendaraannya, maka janganlah dia menaikinya dan jangan (pula) menerimanya.” (HR. Ibnu Majah).

Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah di atas sesuai dengan prinsip dasar dan kaedah baku dari muamalah yaitu:

كل قرض جر نفعاً فهو ربا³⁶

Artinya: “Setiap hutang yang mengambil manfaat adalah riba”.

Manfaat atau keuntungan yang dimaksud mencakup semua bentuk keuntungan, bahkan sampai bentuk keuntungan pelayanan. Maksudnya setiap piutang yang dipersyaratkan padanya suatu hal yang akan mendatangkan kemanfaatan bagi pemberi hutang maka itu adalah riba. Bila ada orang yang melakukan tersebut, maka akad hutang-piutangnya batal, bila persyaratan tersebut terjadi pada saat akad berlangsung.³⁷

Hukum Islam tidak melarang setiap manusia untuk melakukan transaksi hutang piutang, hanya saja di dalam hukum Islam telah diatur bagaimana cara untuk bertransaksi yang baik, dan melarang segala transaksi yang tidak baik. Oleh sebab itu, Islam melarang setiap manusia yang melakukan transaksi hutang piutang

³⁵ Ibnu Majjah, *Sunan Ibnu Majjah*...hlm.110.

³⁶ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh*...hlm.76.

³⁷ <https://pengusahamuslim.com/1959/kaidah-penting-seputar-transaksi-riba-setiap-keuntungan-dari-piutang-adalah-riba.html>.

untuk mengambil manfaat ketika melakukan transaksi hutang piutang. Manfaat yang dimaksud adalah ketika *muqrid* memberi manfaat atau keuntungan dari hutang yang diberikan oleh *muqtariḍ*, yang demikian itu adalah *riba*.

2.4. Rukun dan Syarat *Qarḍ*

Ada beberapa rukun yang harus dipenuhi dalam akad *qarḍ*. Apabila rukun tersebut tidak terpenuhi, maka akad *qarḍ* akan batal.³⁸

Menurut Musthafa Dib al-Bugha, rukun akad *qarḍ* ada 3 (tiga), yaitu:

- a. *Ṣīghah* (ucapan)
- b. *‘Āqid* (orang yang bertransaksi)
- c. *Al-Ma’qūd ‘alaiḥ* (harta yang dipinjamkan).³⁹

Rukun adalah unsur esensial dari “sesuatu”, sedang syarat adalah prasyarat dari “sesuatu”. Dengan demikian, hutang-piutang hanya bisa terjadi apabila sudah terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat dari hutang-piutang itu sendiri.

Berikut ini penulis akan memberikan uraian dari masing-masing rukun tersebut beserta dengan syarat-syaratnya masing-masing.

1. *Ṣīghah* (ucapan)

Ṣīghah yaitu *ijāb* (ucapan penyerahan) dari pemberi hutang dan *qabūl* (ucapan penerimaan) hutang dari pemiliknya. Contohnya “saya meminjamkan uang kepadamu,” (*aqraḍtuka*), lalu dibalas, “saya terima pinjaman ini,” (*iqṭaraḍtu*). Dalam hal ini, tidak disyaratkan harus dengan kata *al-qarḍ*. Transaksi tetap sah dengan menggunakan semua kata yang memiliki pengertian pinjam-

³⁸Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*...hlm.313.

³⁹*Ibid.*

meminjam. Misalnya, dari pihak orang yang meminjamkan dapat menggunakan kata *aslaftuka* (saya meminjami kamu), *mallaktukahū bi badalihi* (saya menjadikan barang ini sebagai milik kamu dengan syarat diganti), dan kalimat perintah seperti *khuz bi mislih* (ambilah barang itu dengan syarat diganti yang serupa.)

Sementara itu, dari orang yang meminjam dapat mengucapkan *'istatalaftu* (saya meminjam) dan *tamallaktuhu bi badalihī* (saya menerima barang ini sebagai milik saya dengan syarat diganti), dan sebagainya. Dan juga dengan semua kalimat yang mencerminkan kemurahan hati lain yang bisa digunakan.⁴⁰

Menurut ulama Syafi'iyah, *ṣīghah (ijāb-qabūl)* ini harus ada karena ini merupakan tanda adanya saling ridha dari kedua belah pihak. Ia juga merupakan prinsip yang menjadi landasan berbagai transaksi. Sementara itu, menurut ulama Hanafiah, sudah cukup hanya dengan adanya pemberian (*mu'āṭah*) pinjaman yang dikehendaki. Contohnya, seseorang berkata, “berilah saya pinjaman”, kemudian pemberi pinjaman memberikan sesuatu yang ia minta dan pinjaman mengambilnya (itu sudah cukup).

Sebagian ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa jika peminjam berkata kepada pemberi pinjaman, “berikanlah saya utang sekian”. Lalu dia meminjaminya, atau peminjam mengirim seseorang utusan kepada pemberi pinjaman, lalu dia mengirim sejumlah harta kepadanya, maka akad *qarḍ* tersebut

⁴⁰*Ibid.*

juga sah. Menurut Al-Adra'i, ijmak ulama sepakat sistem tersebut boleh dilakukan.⁴¹

2. 'Āqid (orang yang bertransaksi)

'Āqid yaitu orang yang memberikan pinjaman (*muqrid*) dan orang yang meminjam (*muqtariḍ*).⁴² Untuk keduanya disyaratkan hal-hal sebagai berikut:

a. *Al-rusyd*, yaitu kedua orang yang melakukan transaksi itu sudah *baliqh*, agamanya baik dan mampu mengelola harta atau dengan kata lain yakni cakap mendermakan harta. Transaksi pinjam meminjam adalah sebuah transaksi tukar menukar harta, sedangkan *al-rusyd* dari pelakunya adalah syarat sahnya semua transaksi tukar-menukar (harta). Oleh karena itu, memberi atau meminta pinjaman tidak sah dilakukan oleh anak kecil dan orang gila, juga oleh orang yang tidak mampu membelanjakan harta karena kebodohnya karena mereka termasuk orang-orang yang tidak diperbolehkan mengelola harta. Jadi hanya orang yang boleh bertransaksi saja yang akad utang piutangnya dihukumi sah, seperti halnya jual beli.⁴³

b. *Al-'ikhtiyār* (hak memilih). Tidak sah bertransaksi dengan orang yang dipaksa karena pemaksaan menghilangkan kerelaan. Karena dalam akad harus terdapat unsur kerelaan dari kedua belah pihak, maka tidak sah transaksi apabila dalam keadaan terpaksa. Di samping kerelaan, akad harus jelas dimengerti maksudnya oleh masing-masing pihak.⁴⁴

⁴¹Wahbah Zuhairi, *Fiqh Imam Syafi'i*... hlm.20.

⁴²Al-Bugha, *Buku Pintar*... hlm.59.

⁴³Fakhri Ghafur, *Buku Pintar Transaksi Syariah*... hlm.34.

⁴⁴*Ibid*, hlm.35.

c. Orang yang memberi pinjaman haruslah orang yang memiliki kekuasaan penuh atas harta yang dipinjamkannya karena didalam pinjam-meminjam, ada unsur sedekah. Oleh karena itu, orang yang memberi pinjaman haruslah orang yang memiliki harta itu. Tidak sah seseorang yang hanya menjadi wali (pengurus) meminjamkan harta orang di bawah perwaliannya, tanpa adanya kebutuhan atau keadaan mendesak (darurat).⁴⁵

3. *Al-ma'qūd 'alaih* (harta yang dipinjamkan).

Dari definisi ulama Hanafiah tentang *qarḍ*, kita ketahui bahwa dalam transaksi pinjam-meminjam disyaratkan agar harta yang dipinjamkan berupa harta *māl miṣlī* (harta yang ada bandingannya atau harta yang standar), seperti dinar, dirham, barang yang dapat ditakar atau dihitung (telur, buah kelapa), dan sebagainya. Sebaliknya, tidak boleh meminjamkan harta bernilai tapi tidak ada *maṣal*-nya (barang semisal yang benar-benar sama atau tidak standar), seperti rumah, dan barang yang dihitung tetapi tidak dapat diperkirakan hitungannya. Jika barang-barang tersebut diutangkan, menurut mereka transaksinya menjadi rusak (*fāsid*).⁴⁶

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa transaksi *qarḍ* boleh dilakukan pada semua jenis harta yang boleh diperjualbelikan dan barang yang dipastikan dengan menyebutkan cirinya saja, namun hanya sedikit perbedaan (dengan barang

⁴⁵*Ibid*, hlm.57.

⁴⁶Azzam, Abdul Aziz, *Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi dalam Islam)*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm.76.

aslinya). Sebaliknya, menurut ulama Hanafiah, meminjamkan harta semacam itu tidak sah.⁴⁷

Sementara itu, barang-barang yang tidak bisa dipastikan sifat-sifatnya dan tidak ada dalam tanggungan dikalangan ulama Syafi'iyah terdapat dua pendapat, ada yang menyebut sah dan ada yang menyebut tidak sah. Akan tetapi, yang paling benar adalah pendapat yang mengatakan bahwa hal itu tidak sah karena barang-barang seperti itu sulit ditentukan penggantinya.⁴⁸

Dasar argumentasi ulama Hanafiah, *qarḍ* pada dasarnya adalah transaksi yang diawali dengan melepaskan (barang) dan diakhiri dengan pembayaran. Oleh sebab itu, tidak perlu *ijāb* yang menyatakan bahwa barang yang akan dikembalikan adalah barang yang dipinjam. Suatu pinjaman tidak mungkin dimanfaatkan tanpa membuat barang yang dipinjam menjadi rusak (habis, berubah bentuk, dsb), juga tidak akan mungkin menyatakan *ijāb* untuk mengembalikan pinjaman dengan nilai (yang persis sama dengan barang yang dipinjam). Ini akan menimbulkan perselisihan karena dua penaksir yang berbeda akan menaksir nilai secara berbeda pula.⁴⁹

Kalau tidak mungkin memastikan (*ijāb*) untuk mengembalikan barang asal yang dipinjam secara utuh atau nilainya, yang wajib ditetapkan adalah mengembalikan barang sejenis. Untuk itu, diharuskan menetapkan pengganti sejenis yang masih ada dalam jaminannya (belum bisa dihadirkan langsung saat transaksi atau masih ditangguhkan). Ketentuan ini tidak akan terpenuhi oleh

⁴⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*... hlm.234.

⁴⁸ Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Purnada Media Group, 2010), hlm.67.

⁴⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*... hlm.273-274.

barang-barang yang tidak memiliki padanan yang serupa (*ghair masālī*) atau tidak standar. Oleh karena itu, kebolehan pinjam-meminjam khusus untuk harta yang akan ada padanannya (*masālī*). Selain itu, harta yang dipinjamkan wajib harta yang *masālī*.⁵⁰

Dasar argumentasi ulama Syafi'iyah adalah dalil-dalil berikut.

a. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سنّ من الإبل فجاءه يتقاضاه فقال صلى الله عليه وسلم (أعطوه). فطلبوا سنّه فلم يجدوا له إلا سنّاً فوقها. فقال (أعطوه). فقال أوفيتني، وفي الله بك. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خياركم أحسنكم قضاء (رواه البخاري)⁵¹

Artinya: Dari Abu Hurairah, ia berkata: “Nabi mempunyai hutang kepada seseorang, (yaitu) seekor unta dengan usia tertentu. Orang itupun datang menagihnya. (Maka) beliau pun berkata, “Berikan kepadanya”. Kemudian mereka mencari yang seusia dengan untanya, akan tetapi mereka tidak menemukan kecuali yang lebih berumur dari untanya. Nabi (pun) berkata: “Berikan kepadanya”, Dia pun menjawab, “Engkau telah menunaikannya dengan lebih. Semoga Allah Swt membalas dengan setimpal”. Maka Nabi bersabda, “Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam pengembalian (hutang)”. (HR. Bukhārī)

Dalam hadis di atas, dijelaskan bahwa Rasulullah Saw pernah meminjam unta *bikrā* (anak unta) dari seseorang. Lalu, beliau menyuruh Abu Rafi' untuk mengembalikan unta *bikrā* kepada orang yang dipinjam. Abu Rafi' kemudian kembali dan berkata, “saya tidak mendapatkan satu unta pun, selain unta *rubā'ī* (unta yang sudah berusia 6 tahun) pilihan” kemudian Rasul bersabda, “Berikanlah unta *rubā'ī* itu kepadanya, karena sebaik-baiknya manusia adalah orang yang

⁵⁰Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh*... hlm.254.

⁵¹Bukhari, *Shahih Bukhari*... hlm.237.

paling baik dalam melunasi utang”. Jelas sekali bahwa *bikrā* bukanlah harta *masālī* (standar atau yang banyak ditemukan dengan mudah). Ini menunjukkan bahwa tidak disyaratkan harta yang dipinjam adalah harta *masālī*.

b. Barang yang bisa dijelaskan sifatnya, hukumnya sama dengan hukum barang *masālī* karena serupa. Dengan demikian, sah pinjam meminjam dengan barang tersebut.⁵²

Apabila dalam akad *qarḍ* dicantumkan syarat pembayaran yang melebihi pokok pinjaman (*ziyādah*), praktik tersebut mengandung riba. Hal itu sesuai dengan kaedah Fiqh Muamalah, “setiap utang piutang yang mendatangkan suatu keuntungan itu merupakan riba”.

Qarḍ juga hanya boleh dilakukan di dalam harta yang telah diketahui kadarnya. Apabila seseorang mengutangkan makanan yang tidak diketahui takarannya, itu tidak boleh, karena *qarḍ* menuntut pengembalian barang sepadan. Jika kadar barang tidak diketahui, tentu tidak mungkin melunasinya.⁵³

Di samping adanya syarat dan rukun sahnya hutang-piutang, juga terdapat ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan dalam masalah hutang-piutang, yaitu:

a. Diwajibkan kepada orang yang berhutang mengembalikan/membayarnya kepada orang yang menghutangi pada waktu yang telah ditentukan dengan barang yang sama dengan barang yang seharganya. Sabda Nabi SAW:

⁵²Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh...* hlm.237.

⁵³Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i...* hlm.22.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله ص م قال: مَطَّلَ الْغَنِيِّ ظِلْمَ (رواه
ابوداود)⁵⁴

Artinya: Dari Abu Hurairah R.A bahwasanya Rasulullah Saw bersabda:

“Melambatkan membayar hutang padahal dia mampu, maka termasuk zalim”. (H.R Abū Dāud).

- b. Orang yang menghutangkan wajib memberi tempo, apabila yang berhutang belum mempunyai kemampuan, dan disunnahkan membebaskan sebagian atau semua piutangnya, bilamana orang yang berhutang kurang mampu membayar hutangnya.
- c. Jika yang dihutangkan dalam pengembaliannya tidak membutuhkan biaya, maka boleh dikembalikan di sembarang tempat yang dikehendaki oleh yang memberi hutang. Namun kalau membutuhkan biaya, maka wajib dikembalikan di tempat yang tidak membutuhkan biaya.
- d. Cara membayar harus memenuhi syarat yang telah disepakati dalam perjanjian, demikian pula tempatnya. Dan bagi yang memberi hutang boleh minta dibayar di tempat lain dengan syarat tidak merugikan yang berhutang.
- e. Haram bagi pemberi hutang mengambil keuntungan dalam bentuk apapun, baik berupa tambahan maupun manfaat yang lain, manakala hal itu merupakan syarat yang disepakati oleh kedua belah pihak.⁵⁵

Orang yang menghutangkan berhak mengajukan urusannya kepada hakim bilamana orang yang berhutang ingkar janji tidak mau membayar hutang tersebut.

⁵⁴Abu Daud, *Shahih Abu Daud*, Penerjemah: Abd.Mufid Ihsan, M. Soban Rohman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm.544.

⁵⁵Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh...* hlm.245.

Kemudian hakim berhak memaksa atau menyita harta bendakepunyaan orang yang berhutang untuk dibayarkan kepada orang yang memberinya hutang.⁵⁶

Rasulullah Saw tidak melarang seseorang untuk berhutang atau memberi hutang kepada orang lain, haya saja beliau menganjurkan kepada setiap *muqtariḍ* agar senantiasa melunasi hutang-hutangnya dengan yang sepadan. Rasulullah Saw juga melarang kepada setiap *muqriḍ* untuk mengambil keuntungan dari setiap hutang yang pernah dihutangnya, karena setiap keuntungan yang diperoleh dari hutang itu adalah riba.

2.5. Ketentuan Hukum *Qarḍ*

Menurut Malikiyah, *qarḍ* hukumnya sama dengan *hibah*, *ṣadaqah* dan *‘āriyah*, berlaku dan mengikat dengan telah terjadinya akad walaupun *muqtariḍ* belum menerima barangnya. *Muqtariḍ* boleh mengembalikan persamaan dari barang yang dipinjamnya, dan boleh pula mengembalikan jenis barangnya, baik barang tersebut *miṣlī* atau *māl qīmī*, apabila barang tersebut belum berubah dengan bertambah atau berkurang. Apabila barang telah berubah, maka *muqtariḍ* wajib mengembalikan barang yang sama.⁵⁷

Menurut pendapat yang sahih dari Syafi’iyah dan Hanabilah, kepemilikan dalam *qarḍ* berlaku apabila barang telah diterima. *Muqtariḍ* mengembalikan barang yang sama kalau barangnya *māl miṣlī*. Menurut Syafi’iyah, apabila barangnya *māl qīmī* maka ia mengembalikannya dengan barang yang nilainya sama dengan barang yang dipinjamnya. Menurut Hanabilah, dalam barang-barang

⁵⁶Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*...hlm.103.

⁵⁷Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*...hlm.275.

yang ditaksir (*makīlāt*) dan ditimbang (*mauzūnāt*), sesuai dengan kesepakatan fuqaha, dikembalikan dengan barang yang sama. Sedangkan dalam barang yang bukan *makīlāt* dan *mauzūnāt*, ada dua pendapat. Pertama, dikembalikan dengan harganya yang berlaku pada saat utang. Kedua, dikembalikan dengan barang yang sama yang sifat-sifatnya mendekati dengan barang yang diutang atau dipinjam.⁵⁸ Apabila manfaat (kelebihan) tidak disyaratkan pada waktu akad maka hukumnya boleh.

Jika pemberi hutang mengetahui bahwa penghutang akan menggunakan uangnya untuk berbuat maksiat atau perbuatan yang makruh, maka hukum memberi hutang juga haram atau makruh sesuai dengan kondisinya. Jika seorang yang berhutang bukan karena adanya kebutuhan yang mendesak, tetapi untuk menambah modal perdagangannya karena berambisi mendapat keuntungan yang besar, maka hukum memberi hutang kepadanya adalah *mubāh*.⁵⁹

Hukum *qarḍ* (hutang piutang) mengikuti hukum *taklīfī*: terkadang boleh, terkadang *makrūh*, terkadang wajib, dan terkadang haram. Semua itu sesuai dengan cara mempraktekannya karena hukum *wasīlah* itu mengikuti hukum tujuan. Jika orang yang berhutang adalah orang yang mempunyai kebutuhan sangat mendesak, sedangkan orang yang dihutangi orang kaya, maka orang yang kaya itu wajib memberinya hutang.⁶⁰

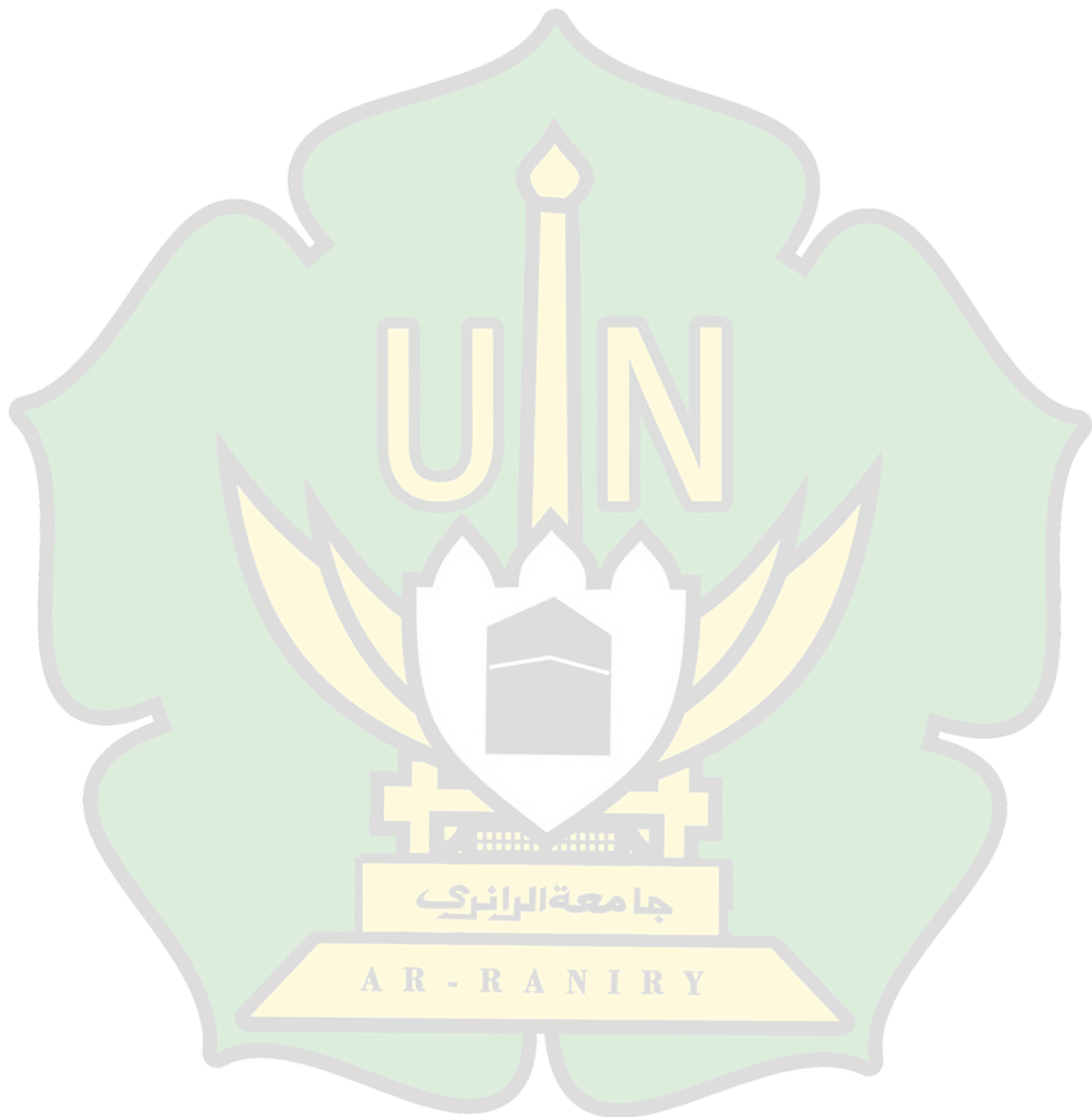
Setiap orang diperbolehkan untuk berhutang jika dirinya yakin dapat membayarnya, seperti jika ia mempunyai harta yang dapat diharapkan dan mempunyai niat menggunakannya untuk membayar hutangnya. Jika hal ini tidak

⁵⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*... hlm.182.

⁵⁹ Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm.67.

⁶⁰ *Ibid*.

ada pada diri penghutang, maka ia tidak boleh berhutang. Seseorang dibolehkan untuk berhutang jika dalam kondisi terpaksa dalam rangka menghindarkan diri dari bahaya, seperti untuk membeli makanan agar dirinya tertolong dari kelaparan.



BAB TIGA

PERSPEKTIF AKAD QARḌ TERHADAP PRAKTIK GO-PAY PADA APLIKASI GO-JEK

3.1. Gambaran Umum GO-JEK dan GO-PAY

1. GO-JEK

Ojek telah ada di masyarakat Indonesia sejak lama dan pada hakikatnya merupakan sebuah usaha perorangan dari tukang ojek untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan sekarang sering kita melihat di media mengenai fenomena transportasi ojek online yang sekarang sudah menjadi *trend*. Ini setelah maraknya aplikasi yang ada pada *smartphone* yang dapat digunakan untuk memesan jasa ojek seperti salah satunya adalah GO-JEK. Bermula di tahun 2010 sebagai perusahaan transportasi roda dua melalui panggilan telepon, GO-JEK kini telah tumbuh menjadi *on-demand mobile platform* (sistem pelayanan yang didasarkan dari permintaan konsumen melalui *smartphone*), dengan aplikasi yang dapat menyediakan berbagai layanan lengkap mulai dari transportasi, logistik, pembayaran layan-antar makanan dan berbagai layanan *on-demand* lainnya. GO-JEK dapat dipesan melalui setiap *smartphone* yang diunduh melalui aplikasi *play store* atau *App store* yang terdapat pada *iPhone*. Kini pengguna aplikasi GO-JEK hampir mencapai puluhan ribu tersebar di kota-kota besar di Indonesia. GO-JEK juga memberikan jaminan asuransi yang bekerja sama dengan sebuah perusahaan asuransi untuk jaminan asuransi kecelakaan dan rumah sakit bagi *driver* dan pengguna GO-JEK.¹ GO-JEK telah beroperasi di beberapa kota dan pulau yang ada di Indonesia, seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Makassar, Medan,

¹<https://www.go-jek.com>.

Palembang, Semarang, Yogyakarta, Balikpapan, Malang, Solo, Manado, Samarinda, Batam, Sidoarjo, Gresik, Pekanbaru, Jambi, Sukabumi, Bandar Lampung, Padang, Pontianak, Banjarmasin, Mataram, Kediri, Probolinggo, Pekalongan, Karawang, Madiun, Purwokerto, Cirebon, Serang, Jember, Magelang, Tasikmalaya, Belitung, Banyuwangi, Salatiga, Garut, Bukittinggi, Pasuruan, Tegal, Sumedang, Banda Aceh, Mojokerto, Cilacap, Purwakarta, Pematang Siantar, Pulau Bali, dan Pulau Madura.²

Dengan hadirnya GO-JEK di kalangan masyarakat diharapkan dapat memberikan manfaat dan memudahkan masyarakat untuk memenuhi segala kebutuhannya sehari-hari.

Perusahaan GO-JEK sudah dapat melayani bermacam-macam layanan. Berikut layanan yang disediakan oleh perusahaan GO-JEK yang penulis kutip dari akun resmi GO-JEK:

a. GO-RIDE

GO-RIDE merupakan layanan angkutan berupa sepeda motor yang disediakan oleh GO-JEK kepada siapa saja yang membutuhkannya. Pengguna dapat memesan satu ojek untuk satu orang penumpang. Selain cepat sampai dan nyaman, GO-RIDE juga memberikan kenyamanan, karena setiap penumpang yang diantar akan diberikan masker dan helm.³

b. GO-CAR

GO-CAR adalah fitur yang disediakan oleh perusahaan GO-JEK untuk memenuhi kebutuhan pengguna yang ingin menggunakan jasa angkutan yang

²*Ibid.*

³<https://bisnisojek.com/2015/09/17/apa-itu-go-jek>.

penumpangnya berjumlah dua orang hingga lebih. Mekanisme dalam penggunaan GO-CAR hampir sama dengan GO-RIDE, hanya saja layanan yang disediakan GO-JEK untuk pemesanan GO-CAR adalah berupa mobil. GO-CAR biasanya digunakan kepada pengguna yang berjumlah lebih dari satu hingga batas maksimal sebuah mobil.⁴

c. GO-SEND

GO-SEND adalah layanan yang disediakan oleh GO-JEK untuk pengguna yang ingin melakukan pengiriman barang yang berkapasitas kecil, berkas, dan dokumen seperti surat, paket, dan berbagai barang lainnya yang akan dikirim oleh *driver* GO-JEK. Mekanisme penggunaan GO-SEND adalah pengguna harus terlebih dahulu menentukan lokasi tujuan pengiriman barang, kemudian pengguna mengisi nama barang/paket yang ingin dikirim, dan juga mengisi nomor telepon penerima barang/paket. Setelah pengisian data selesai barulah *driver* menjemput paket dan mengantarnya ke lokasi tujuan.⁵

d. GO-FOOD

GO-FOOD adalah layanan pesan antar makanan yang disediakan oleh GO-JEK. GO-FOOD memberikan pelanggan kemudahan dalam layanan pesan antar makanan, pengguna dapat memesan makanan dengan mudah dengan ongkos yang murah. Di GO-FOOD, akan ditampilkan daftar menu-menu makanan dari setiap restoran yang telah terdaftar pada perusahaan GO-JEK. Ongkos kirim untuk GO-FOOD sangatlah terjangkau, hal ini sangat menguntungkan bagi siapa saja yang tidak sempat pergi untuk membeli makanan karena kesibukan di tempat kerja.

⁴*Ibid.*

⁵<https://www.slideshare.net/AkoskaPratama/apa-itu-gojek>.

Dalam praktiknya pengguna memesan makanan yang tersedia pada setiap restoran yang telah terdaftar pada aplikasi GO-JEK, kemudian *driver* (pengemudi) akan membeli makanan yang telah dipesan oleh pengguna melalui aplikasi, dan *driver* akan menyertakan bukti pembayaran sebagai bukti untuk pembayaran yang akan dibayar oleh pengguna.⁶

e. GO-MART / GO-SHOP

GO-MART/GO-SHOP pada aplikasi GO-JEK adalah sebuah fitur yang memberikan kemudahan berbelanja bagi pengguna. Pengguna tidak harus pergi ke pasar atau swalayan untuk membeli barang kebutuhan. Praktiknya juga sama dengan GO-FOOD, *driver* akan membelikan setiap belanjaan yang telah dipesan oleh pengguna melalui aplikasi, dan kemudian *driver* menyertakan bukti pembayaran berupa bukti pembayaran kepada pengguna sebagai bukti harga barang yang telah dipesan.⁷

f. GO-BOX

GO-BOX adalah sebuah layanan terbaru dari GO-JEK. Melalui fasilitas terbaru dari GO-JEK ini memungkinkan pengguna untuk memesan suatu barang yang besar karena nanti akan diangkut dengan truk/mobil box (GO-BOX), seperti TV, meja, mesin cuci, dan lain-lain. GO-BOX ini berkolaborasi dengan para penyedia layanan logistik.⁸

2. GO-PAY

GO-PAY adalah dompet *virtual* untuk menyimpan GO-JEK kredit yang bisa digunakan untuk membayar segala transaksi yang ada di dalam aplikasi GO-

⁶ <https://www.go-jek.com/go-food>.

⁷ <https://www.go-jek.com/go-mart-go-shop>.

⁸ <https://www.slideshare.net/AkoskaPratama/apa-itu-gojek>.

JEK. Ketika jasa GO-JEK digunakan maka saldo GO-PAY akan berkurang sesuai dengan biaya riil jasa yang telah digunakan.⁹

Untuk mengisi saldo GO-PAY dapat dilakukan langsung melalui Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, dan BCA. Baik melalui ATM (*Automated Teller Machine*), *Internet Banking*, dan juga *Mobile Banking*.¹⁰

GO-PAY merupakan sebuah fitur untuk mempermudah pembayaran dari seluruh produk yang ditawarkan oleh GO-JEK. GO-PAY adalah *Mobile Wallet* atau dompet virtual yang digunakan untuk menyimpan GO-JEK kredit yang dapat digunakan untuk membayar transaksi dalam layanan produk-produk GO-JEK. GO-PAY saat ini sudah bekerjasama dengan bank-bank di Indonesia. Cara pengisian saldo (*top-up*) sangat mudah yaitu dapat melalui ATM, *Internet Banking*, *Mobile Banking* dan juga dapat diisi melalui *driver* GO-JEK. Layanan ini menjadi sebuah solusi ketika konsumen tidak membawa uang tunai untuk membayar transaksi. Pemerintah telah mengatur peraturan terkait transaksi pembayaran non-tunai yang diatur pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/9/PBI/2016 tentang Pengaturan dan Pengawasan Sistem Pembayaran.¹¹

Sebelum melakukan transaksi pada aplikasi GO-JEK, pengguna harus terlebih dahulu melakukan *top-up* (pengisian saldo) ke dalam dompet *virtual* (GO-PAY). Berikut penulis akan sedikit menjelaskan cara pengisian saldo GO-PAY yang penulis kutip dari akun resmi GO-JEK.

a. Melalui ATM (*Automated Teller Machine*)

⁹<https://www.go-jek.com>.

¹⁰Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor: Berkat Mulia Insani, 2018), hlm.283.

¹¹Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/9/PBI/2016 tentang Pengaturan dan Pengawasan Sistem Pembayaran.

Pengisian saldo ke dalam dompet virtual (GO-PAY) melalui ATM dilakukan sebagai berikut:

- 1) Memasukkan kartu ATM dan PIN pada menu utama.
- 2) Masuk ke menu BAYAR/BELI > LAINNYA > TOP UP SALDO GO-JEK.
- 3) Memasukkan kode perusahaan GO-JEK yang telah disediakan pada aplikasi.
- 4) Memasukkan nomor telepon yang terdaftar pada aplikasi GO-JEK.
- 5) Memasukkan jumlah top-up yang diinginkan.
- 6) Terakhir mengikuti instruksi untuk menyelesaikan transaksi.

b. Melalui *Mobile Banking* :

Untuk pengisian saldo ke dalam dompet virtual (GO-PAY) dengan *Mobile Banking* ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Login ke aplikasi Mobile Banking.
- 2) Pilih BAYAR > LAINNYA > GO-PAY CUSTOMER.
- 3) Memasukkan nomor telepon yang terdaftar pada aplikasi GO-JEK.
- 4) Memasukkan jumlah top up yang diinginkan.
- 5) Mengikuti instruksi selanjutnya untuk menyelesaikan transaksi.

c. Melalui *Internet Banking* :

Untuk pengisian saldo ke dalam dompet virtual (GO-PAY) dengan menggunakan *Internet Banking* dapat ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Login ke aplikasi *Internet Banking*.

- 2) Pilih BAYAR > LAINNYA > GO-PAY CUSTOMER.
- 3) Memasukkan nomor telepon yang terdaftar pada aplikasi GO-JEK.
- 4) Memasukkan jumlah top up yang diinginkan.
- 5) Mengikuti instruksi selanjutnya untuk menyelesaikan transaksi.

d. Melalui *driver* GO-JEK:

Pengisian saldo ke dalam dompet virtual (GO-PAY) melalui *driver* GO-JEK dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Pengisian saldo hanya dapat dilakukan melalui *driver* GO-RIDE/GO-CAR/GO-FOOD/GO-MART/GO-SHOP yang sedang dalam status order.
- 2) Memberikan uang tunai sejumlah nilai isi saldo yang diinginkan kepada *driver* tersebut (Tidak ada biaya jasa).
- 3) Pengguna dapat cek saldo GO-PAY terlebih dahulu sebelum proses transfer.
- 4) Kemudian *driver* mentransfer saldo ke GO-PAY.
- 5) Proses transfer saldo selesai.¹²

Bila telah melakukan top-up saldo, pengguna dapat melakukan pembayaran setiap transaksi pada aplikasi GO-JEK dengan menggunakan GO-PAY. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu menentukan lokasi penjemputan dan lokasi tujuan. Kemudian, sebelum memilih (pesanan) akan keluar dua metode pembayaran yaitu pembayaran dengan menggunakan GO-PAY dan juga pembayaran dengan menggunakan *cash*. Setelah memilih metode

¹²<https://www.go-jek.com/go-pay/cara-top-up>.

pembayaran, pengguna melanjutkan transaksi dengan cara menekan tombol pesan. Nominal pembayaran yang keluar berbeda, apabila pengguna ingin melakukan pembayaran dengan cara *cash* maka pengguna akan dikenakan biaya normal yang telah ditetapkan oleh pihak GO-JEK berdasarkan jaraknya. Sedangkan jika pengguna memilih pembayaran dengan menggunakan GO-PAY maka pengguna akan mendapatkan potongan harga 20%-30% pada setiap transaksi.¹³

Fitur GO-PAY yang ada pada aplikasi GO-JEK memiliki kelebihan dan kekurangan dalam penggunaannya. Dalam praktiknya, GO-PAY masih memiliki berbagai kekurangan yang harus diperhatikan lebih serius oleh perusahaan GO-JEK, guna memberi pelayanan dan sistem pengoperasian yang baik untuk mengembangkan aplikasi GO-JEK tersebut, dan juga untuk menarik minat pelanggan untuk melakukan pembayaran dengan menggunakan GO-PAY.¹⁴

Berikut penulis akan memaparkan kelebihan dan kekurangan yang ada pada fitur GO-PAY yang penulis kutip dari akun GO-JEK.

1. Kelebihan Fitur GO-PAY

Adapun kelebihan yang ada pada fitur GO-PAY adalah:

- a. Proses pembayaran yang mudah dan tidak harus menunggu uang kembalian.

Dengan memiliki saldo GO-PAY pengguna bisa menggunakan metode pembayaran dengan menggunakan saldo dan tidak perlu lagi menggunakan uang tunai sebagai alat pembayaran. Dengan demikian, pengguna tidak perlu lagi membayar setiap transaksi dengan menggunakan uang tunai dan tidak harus lagi menunggu uang kembalian, karena biaya akan dipotong dari saldo GO-PAY.

¹³Hasil wawancara dengan Maghfirah salah satu staf kantor GO-JEK cabang Banda Aceh.

¹⁴<https://www.go-jek.com/go-pay/kelebihan-dan-kekurangan-gopay.html>.

- b. Mendapat promo berupa potongan harga dan gratis biaya layanan.

GO-PAY dibuat untuk memudahkan konsumen untuk membayar segala transaksi yang ada pada aplikasi GO-JEK. Tidak hanya itu, GO-JEK juga menawarkan diskon berupa potongan harga atau biaya layanan. Diskon yang diberikan pada setiap transaksi hingga 30% untuk penggunaan GO-RIDE, 20% untuk penggunaan GO-CAR, dan promo biaya antar gratis untuk pemesanan makanan melalui GO-FOOD.

- c. Mendapatkan bonus ketika melakukan *top-up* GOPAY.

Bagi pengguna yang melakukan *top-up* GO-PAY pertama kali, akan mendapatkan bonus tambahan saldo hingga 100% dari nominal yang di *top-up*. Promo ini hanya berlaku bagi pelanggan baru yang pertama kali melakukan transaksi pengisian saldo GO-PAY pada aplikasi GO-JEK.

- d. Mengumpulkan GO-POINT untuk ditukar sebagai *reward* (hadiah).

Bagi pengguna yang melakukan pembayaran dengan menggunakan GO-PAY, pengguna akan mendapatkan poin yang dapat dikumpulkan dan ditukar dengan *reward* menarik yang telah disediakan oleh perusahaan GO-JEK.

- e. Bisa digunakan untuk beli pulsa dan paket data internet di aplikasi GO-JEK.

Pengguna dapat dengan mudah membeli pulsa dan paket data internet dengan biaya yang lebih murah dibandingkan dengan isi pulsa atau paket data di konter umum. Pulsa yang disediakan mulai dari Rp.25.000 hingga Rp.300.000.

f. Bisa bayar tagihan listrik dan iuran BPJS.

Gojek meluncurkan fitur terbaru yang disebut dengan GO-BILLS yang memudahkan konsumen membayar tagihan listrik dan iuran BPJS (Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial). GO-BILLS adalah fitur yang disediakan untuk membayar segala iuran yang telah bekerja sama dengan perusahaan GO-JEK seperti pembayaran tagihan listrik, pembayaran iuran BPJS, iuran TV kabel, iuran PDAM, dan lain-lain.¹⁵

Banyak kemudahan yang diberikan oleh perusahaan GO-JEK melalui aplikasi GO-JEK. Selain menyediakan banyak fitur untuk kebutuhan pengguna demi memenuhi kebutuhan sehari-hari, GO-JEK juga menyediakan proses pembayaran yang mudah. Proses pembayaran yang dimaksud adalah pembayaran dengan menggunakan fitur GO-PAY. GO-PAY dapat melakukan pembayaran untuk setiap transaksi yang ada pada aplikasi GO-JEK. GO-PAY juga memberikan keuntungan bagi setiap pengguna, baik berupa potongan harga, dan juga hadiah (*reward*) yang telah disediakan oleh perusahaan untuk menarik minat pelanggan untuk menggunakan aplikasi GO-JEK.

2. Kekurangan Fitur GO-PAY

Dalam praktiknya GO-PAY sangat mudah dan praktis digunakan untuk proses transaksi yang ada pada aplikasi GO-JEK. Namun GO-PAY juga memiliki kelemahan yaitu pada sistem keamanan. GO-PAY menyediakan layanan yang mana praktiknya hampir sama dengan sistem bank. GO-PAY juga dapat

¹⁵*Ibid.*

digunakan untuk pembayaran, pengisian, dan penarikan saldo, serta dapat juga untuk pembelian. Pada awal diciptakannya fitur GO-PAY, sistem keamanan yang ada pada aplikasi tersebut tidak sama dengan bank-bank pada umumnya.

GO-PAY hanya dapat diakses melalui sistem online, hal tersebut sangat menyulitkan bagi setiap pengguna apabila terjadi gangguan pada jaringan internet, dan juga proses pembaruan aplikasi yang sering membuat gangguan pada sistem penggunaan GO-PAY sehingga mengakibatkan pengguna mengalami kesulitan ketika ingin melakukan pembayaran dengan GO-PAY.¹⁶

Aplikasi GO-JEK juga sering mengalami gangguan, seperti halnya tiba-tiba saldo menjadi berkurang, atau tidak dapat melakukan pembayaran dengan menggunakan GO-PAY yang disebabkan oleh proses pembaruan terhadap aplikasi yang dilakukan oleh perusahaan, hal ini dapat merugikan pengguna. Karena pada saat pengguna melakukan pengaduan, tidak terdapat bukti pada perusahaan karena hal itu tidak tercatat ke dalam data riwayat transaksi.¹⁷

Setiap perusahaan yang menyediakan layanan baik untuk badan usaha maupun untuk masyarakat pada umumnya tidak terlepas dari kelebihan dan kekurangan dalam mengoperasikannya. Seperti halnya perusahaan GO-JEK yang juga memiliki kekurangan dalam memberi pelayanan kepada masyarakat.

Kekurangan yang dimaksud adalah pada sistem pembayaran yang ada pada aplikasi GO-JEK, baik itu dari segi keamanan maupun dari segi penggunaanya yang hanya dapat diakses melalui jaringan internet yang dapat memberikan

¹⁶*Ibid.*

¹⁷*Ibid.*

kesulitan bagi pengguna untuk menggunakannya pada saat terjadinya gangguan pada jaringan internet.

3.2. Perjanjian Penggunaan GO-PAY antara pengguna GO-JEK Sebagai Kreditur dan Pihak Manajemen GO-JEK Sebagai Debitur

Syarat dan ketentuan yang ada pada aplikasi GO-JEK merupakan perjanjian untuk penggunaan aplikasi GO-PAY yang dibuat oleh PT DOKAB (Dompot Karya Anak Bangsa) yang berkedudukan/berkantor pusat di Jakarta. Syarat dan ketentuan penggunaan aplikasi GO-PAY sebagaimana yang telah diatur, dapat dirubah dari waktu ke waktu oleh PT DOKAB atas dasar pertimbangannya sendiri.¹⁸

Adapun perjanjian atau persyaratan yang telah dikeluarkan oleh PT DOKAB yang juga merupakan bagian dari perusahaan GO-JEK (*debitur*) terhadap setiap pengguna GO-JEK (*kreditur*) yang penulis kutip dari akun GO-JEK adalah sebagai berikut:

- a. Layanan aplikasi GO-PAY terdiri dari transaksi tunai berupa penyetoran dan/atau penambahan saldo (isi ulang), permintaan informasi saldo dan mutasi transaksi, pembayaran tagihan dalam aplikasi GO-JEK. PT DOKAB mempunyai hak untuk menambah maupun mengurangi cakupan dari layanan aplikasi GO-PAY atas dasar pertimbangannya sendiri.
- b. Saldo uang elektronik yang tersimpan dalam aplikasi GO-PAY bukan merupakan saldo tabungan sehingga tidak diberikan bunga.

¹⁸<http://gopay.sekolahmuamalah.com>.

- c. Aplikasi GO-PAY dapat digunakan sebagai alternatif transaksi pembayaran untuk jasa GO-SEND, GO-RIDE, GO-FOOD, GO-MART, dan, GO-BOX dan produk lain yang mungkin ada dikemudian hari melalui aplikasi GO-JEK dengan mengikuti prosedur dan ketentuan yang ditetapkan dalam aplikasi GO-JEK.
- d. Bukti transaksi antara perusahaan GO-JEK dan pengguna, disimpan secara elektronik di dalam server PT DOKAB. Pengguna dapat melihat saldo dan/atau mutasi pengguna dalam aplikasi GO-PAY dalam rekening aplikasi GO-JEK pengguna melalui ponsel pintar. Namun demikian dalam hal terdapat perbedaan antara data saldo dan/atau mutasi yang tertera pada rekening aplikasi GO-JEK pengguna melalui ponsel pintar, maka yang dipergunakan sebagai pedoman dan mempunyai kekuatan mengikat adalah data yang dipegang dan dikelola oleh PT DOKAB.
- e. PT DOKAB berhak untuk dari waktu ke waktu dan atas dasar pertimbangannya sendiri melakukan perubahan atas detail fitur, manfaat, biaya, dan hal lain yang terkait dengan aplikasi GO-PAY, serta syarat dan ketentuan aplikasi GO-PAY yang akan diberitahukan melalui media pemberian informasi/pengumuman yang lazim digunakan PT DOKAB untuk keperluan tersebut, seperti melalui pengumuman pada kantor PT DOKAB atau media lain yang mudah diakses pengguna seperti media elektronik.¹⁹

¹⁹*Ibid.*

Tidak ada perjanjian khusus antara pengguna GO-JEK (*kreditur*) dan perusahaan GO-JEK (*debitur*), hanya syarat dan ketentuan di atas yang menjadi pedoman bagi setiap pengguna GO-JEK untuk penggunaan GO-PAY yang ada pada aplikasi GO-JEK.

3.3. Legalitas pihak GO-JEK dalam Mengelola Dana Kreditur dalam Aplikasi GO-PAY

Perusahaan GO-JEK yang sudah berdiri sejak tahun 2010, hingga kini belum memiliki legalitas khusus dari pemerintah, karena GO-JEK yang hampir semua layanannya dilayani dengan kendaraan sepeda motor tidak termasuk ke dalam Pasal 47 ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Namun demikian pemerintah tetap memberikan izin perusahaan GO-JEK walaupun tidak memiliki dasar hukum dari pemerintah, karena banyaknya minat masyarakat dan juga kemudahan akses yang diberikan oleh perusahaan GO-JEK untuk melayani demi memenuhi kebutuhan masyarakat. Tidak ada larangan dari pemerintah bagi masyarakat yang ingin menggunakan layanan GO-JEK, artinya perusahaan GO-JEK tetap sah walau tidak memiliki dasar hukum.²⁰

Sebagai perusahaan yang berkembang di bidang *on-demand*, GO-JEK sangat berguna bagi masyarakat. Langkah GO-JEK yang merangkul puluhan ribu pengguna yang ada di Indonesia sejauh ini sangat ampuh, karena dari sisi konsumen, GO-JEK menerapkan sistem GO-POINT yang sejauh ini sangat

²⁰ <https://ekonomi.kompas./komentar-menhub-soal-mk-tolak-gugatan-legalitas-ojek-online.html>.

positif kehadirannya untuk menarik minat konsumen agar dapat melakukan pembayaran dengan GO-PAY. Karena ketika pengguna/konsumen melakukan pembayaran dengan menggunakan GO-PAY, pengguna akan mendapatkan poin dari transaksi yang dilakukan, dan poin tersebut nantinya dapat ditukar dengan hadiah yang telah disediakan oleh pihak GO-JEK dalam aplikasinya.²¹

Begitu juga pada saat pembayaran dengan menggunakan GO-PAY, GO-JEK memberikan potongan harga hingga 30% dari setiap transaksi. Hal tersebut sangat ampuh guna menarik minat masyarakat untuk menggunakan aplikasi GO-JEK. Sebagai perusahaan *startup*, sistem pembayaran melalui GO-PAY, yang bisa digunakan untuk pembayaran berbagai hal kini terus berkembang, dan merupakan sebuah keputusan strategis yang bisa mengubah sistem pembayaran di Indonesia pada masa yang akan datang.²²

GO-PAY yang kini telah menjadi *platform e-money* yang dapat melakukan *transfer* (mengirim uang), *receive* (menerima uang), dan *withdraw* (menarik uang ke rekening bank). Pengisian (*top-up*) dan penarikan (*withdraw*) dapat dilakukan pada kanal-kanal bank yang telah disediakan yang telah berkerja sama dengan perusahaan GO-JEK. Saldo GO-PAY yang telah di *top-up* digunakan untuk memenuhi kewajiban pengguna dan *merchant* (produk yang ada dalam aplikasi GO-JEK). Hal tersebut dilakukan untuk menambah produk atau layanan yang nantinya disediakan untuk kebutuhan pelanggan. Saldo GO-PAY yang akan di -

²¹<https://dailysocial.id/post/go-pay-resmi-e-money.html>.

²²*Ibid.*

top-up dibatasi oleh perusahaan GO-JEK, yaitu Rp.2.000.000,- untuk akun yang belum terverifikasi dan Rp.10.000.000,- untuk akun yang telah terverifikasi.²³

GO-PAY telah memperoleh izin dari Bank Indonesia, karena GO-PAY merupakan bagian dari dompet elektronik. Dompet elektronik (*Electronic Wallet*) menurut Pasal 1 ayat (7) Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran adalah layanan elektronik untuk menyimpan data instrumen pembayaran antara lain alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan/atau uang elektronik, yang dapat juga menampung dana, untuk melakukan pembayaran.²⁴

Setiap perusahaan yang menyediakan sistem pembayaran dengan menggunakan dompet elektronik harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Bank Indonesia. Izin tersebut terdapat dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran. Dalam PBI/18/2016 tersebut dijelaskan bahwa setiap pihak yang bertindak sebagai penyelenggara jasa sistem pembayaran (penyelenggara dompet elektronik) wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari Bank Indonesia, demi melindungi dan memberi jaminan terhadap saldo setiap pengguna.²⁵

Namun demikian, disini penulis tidak mendapatkan surat resmi dari Bank Indonesia yang menyatakan bahwa GO-PAY telah mendapatkan legalitas dari Bank Indonesia untuk pemrosesan transaksi pembayaran yang ada pada aplikasi GO-JEK. Penulis telah mencoba untuk mendapatkan informasi berupa surat resmi

²³<https://www.go-jek.com/go-pay/kebijakan-privasi.html>.

²⁴*Ibid.*

²⁵<https://www.hukumonline.com/izin-dari-bank-indonesia-bagi-penyelenggara-ielectronic-wallet-i-dompet-elektronik.html>.

tersebut yang berisi nomor surat yang menjadi bukti telah legalnya GO-PAY, dan juga tanggal awal mulainya GO-PAY mendapatkan izin dari Bank Indonesia.

Jalan yang telah penulis tempuh adalah tanya jawab dengan salah seorang karyawan GO-JEK cabang Banda Aceh yang bernama Rudi. Rudi menjelaskan bahwa dirinya tidak mengetahui informasi mengenai legalitas GO-PAY, karna pengelola fitur GO-PAY adalah Kantor Pusat GO-JEK yang ada di Jakarta.²⁶

Penulis juga telah mencoba untuk berkomunikasi dengan pihak Kantor Pusat GO-JEK yang ada di Jakarta melalui Kantor Cabang GO-JEK Banda Aceh, namun penulis tidak mendapatkan akses tersebut.

Demikian legalitas pihak GO-JEK dalam mengelola dana *kreditur*, walaupun sudah mendapatkan izin dari Bank Indonesia akan tetapi penulis belum memiliki tanda bukti bahwa GO-PAY telah memiliki legalitas dari Bank Indonesia.

3.4. Analisis Praktik GO-PAY dalam Perspektif Akad Qarḍ

Dengan kehadiran GO-JEK kini semakin memudahkan setiap pengguna untuk melakukan segala transaksi. Hampir semua kebutuhan sehari-hari dapat dipesan melalui aplikasi GO-JEK dan dapat dibayar dengan menggunakan GO-PAY. Sebagai layanan *on-demand* yang memiliki banyak pengguna, GO-JEK memberikan kemudahan bertransaksi dengan proses pembayaran yang sangat mudah. Selain pembayaran konvensional yang dilakukan secara tunai,

²⁶Hasil Wawancara dengan Rudi, Salah Seorang Karyawan GO-JEK Cabang Banda Aceh.

pembayaran secara non-tunai atau *cashless* (pembayaran tanpa uang tunai) akan memudahkan setiap *costumer* di saat tidak membawa cukup uang tunai untuk membayar jasa GO-JEK.

Untuk dapat menggunakan GO-PAY, pengguna GO-JEK harus terlebih dahulu mendepositkan sejumlah uang kedalam saldo GO-PAY. Dalam hal ini deposit yang dilakukan oleh *costumer* kepada pihak GO-JEK, dapat disamakan hukumnya dengan transaksi penitipan uang pada toko sembako dengan tujuan dapat diambil barang ketika dibutuhkan, pada saat itu pembayaran harga barang dapat didebet langsung dari saldo uang yang telah dititipkan.²⁷

Ibnu Abidin (Ulama Mazhab Hanafi, wafat 1836 M) sebagaimana dikutip Erwandi Tarmizi menafsirkan kasus ini ke dalam salah satu akad yaitu *qard*, ia menjelaskan:

ولو أعطاه الدراهم وجعل يأخذ منه كل يوم خمسة أمناء ولم يقل في الابتداء
اشتريت منك يجوز وهذا حلال وإن كان نيته وقت الدفع شراء لأنه بمجرد النية
لا ينقذ البيع وإنما ينقذ البيع الآن بالتعاطي والآن المبيع معلوم فينقذ البيع
صحيحاً²⁸

Artinya: Bila seseorang menyerahkan sejumlah uang kepada penjual, setiap harinya dia mengambil barang sebanyak 5 item dan pada saat menyerahkan uang, dia tidak mengatakan, “saya beli darimu..” hukumnya boleh, dan ini halal, meskipun niat membelinya ketika penyerahan uang. Karena sebatas niat, tidak dinilai sebagai jual beli. Namun yang terhitung jual beli adalah pada waktu pembayaran dan barangnya jelas, sehingga transaksi jual belinya sah.

²⁷<http://www.indotipstricks.net/2015/08/apa-itu-gojek.html>.

²⁸Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor: Berkat Mulia Insani, 2018), hlm.283-284.

Berdasarkan penjabaran (*takyif*) yang dijelaskan oleh Ibnu Abidin, dalam praktik GO-PAY akadnya dapat disamakan dengan *qard*. Pengguna jasa GO-JEK mendeposit terlebih dahulu saldo ke dalam dompet virtual (GO-PAY), dan kemudian saldo tersebut akan terpotong secara otomatis pada saat melakukan pembayaran dengan menggunakan GO-PAY. Hal tersebut sama halnya dengan *takyif* dari Ibnu Abidin, dimana seseorang menitipkan sejumlah uang di toko dengan tujuan untuk mengambil barang pada saat nanti dibutuhkan. Menurutnya transaksi tersebut sama halnya dengan akad *qard*.²⁹

Praktik tersebut hukumnya tetap sah, apabila pengguna melakukan pembayaran sesuai dengan jasa yang telah diberikan oleh pihak GO-JEK. Artinya ketika transaksi berlangsung, dan pembayarannya dilakukan dengan cara *cash* (tidak mendapat potongan harga), karena apabila pengguna mendapatkan manfaat yaitu berupa potongan harga pada transaksi tersebut ketika melakukan pembayaran dengan menggunakan GO-PAY maka hukumnya akan berubah menjadi haram, karena mengandung unsur *riba* di dalamnya.

Dasar argumen tersebut terdapat dalam kaedah Fiqh Muamalah, yaitu:

كل قرض جرنفعا فهو ربا³⁰

Artinya: Setiap utang yang mengambil manfaat, maka ia termasuk *riba*.

Para ulama sepakat bahwa setiap utang yang mengambil manfaat hukumnya haram, apabila hal itu disyaratkan atau ditetapkan dalam perjanjian.

Dalam Fiqh Sunnah disebutkan juga bahwa hutang adalah hutang yang diberikan oleh orang yang menghutangi kepada orang yang menerima hutang,

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh Kaidah-Kaidah...* hlm.76.

untuk dikembalikan dengan yang semisal, ketika dia mampu membayar, karena jika tidak hal tersebut akan tergolong ke dalam riba dalam hutang piutang.³¹

Yang dimaksud dengan riba dalam hutang piutang dapat dicontohkan dengan meminjamkan uang Rp.100.000,- lalu disyaratkan mengambil keuntungan ketika pengembalian. Keuntungan ini bisa berupa materi atau pun jasa, yang demikian itu adalah riba dan pada hakekatnya bukan termasuk mengutangi. Karena memberi pinjaman (menghutangi) adalah dalam rangka tolong menolong dan berbuat baik. Syaikh ‘Abdurrahman bin Nashir As Sa’di menyatakan jika bentuk utang piutang yang di dalamnya terdapat keuntungan, itu sama saja dengan menukar dirham dengan dirham atau rupiah dengan rupiah kemudian keuntungannya ditunda, yang demikian itu adalah riba.³²

Ibnu Qudamah seorang ulama fiqh menyatakan:

وكل قرض شرط فيه أن يزيده ، فهو حرام ، بغير خلاف³³

Artinya: “Setiap piutang yang mensyaratkan adanya tambahan, maka itu adalah haram. Hal ini tidak ada perselisihan di antara para ulama.”

Ibnu Qudamah mengutip pernyataan Ibnu Mundzir yang mengatakan: “Para ulama sepakat bahwa jika orang yang memberikan utang mensyaratkan kepada orang yang berutang agar memberikan tambahan atau hadiah, lalu dia pun memenuhi persyaratan tadi, maka pengambilan tambahan tersebut adalah riba.”³⁴

³¹Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 3/44.

³²<https://pengusahamuslim.com/riba-al-qardh-riba-dalam-hutang-piutang.html>.

³³Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, *Al-Mughni*, Cet.1, (Jakarta: Dar “Alam Al-Kutub, 2011), hlm.85.

³⁴*Kitab al-Mughni*, 9/104. Dikutib dari <https://pengusahamuslim.com/riba-al-qardh-riba.html>.

Rasulullah Saw melarang pengambilan manfaat atau keuntungan di dalam hutang. Hal tersebut dijelaskan dengan sabdanya yang berbunyi:

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحلّ سلف وبيع (رواه الترمذی)³⁵

Artinya: “Dari Abu Hurairah R.A bahwa sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda:

Tidak boleh ada piutang bersamaan dengan jual beli (mencari keuntungan).” (HR. Tirmīzī)

Menurut penulis proses pembayaran yang ada pada aplikasi GO-JEK tidak tergolong ke dalam *riba* apabila pembayaran dilakukan dengan cara *cash*. Pengguna yang melakukan transaksi dan membayar setiap transaksi pada aplikasi GO-JEK dengan menggunakan uang *cash* tidak terdapat permasalahan dalam Hukum Islam, karena pengguna jasa membayar jasa sesuai dengan jasa yang telah disediakan. Transaksi akan tergolong kedalam *riba* apabila pengguna melakukan pembayaran dengan menggunakan GO-PAY, ketika pengguna mendapatkan potongan harga dan bonus yang diberikan oleh perusahaan GO-JEK sebagai strategi atau cara menarik minat masyarakat untuk menggunakan produk dan layanan GO-JEK. Karena melihat persaingan di dunia bisnis terutama pada bisnis *on-demand* yang semakin berkembang, sehingga pelaku usaha melakukan segala cara untuk menarik minat pelanggan, salah satunya adalah dengan memberi potongan harga atau diskon.

³⁵Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Sahih Sunan at-Tirmīzī*, Cet.2, (Jakarta: Pustaka Azzam), hlm.176.

Hal ini tentunya harus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah atau ahli Hukum Islam terutama lembaga MUI (Majelis Ulama Indonesia) supaya praktik yang dilakukan oleh perusahaan *startup* (perusahaan yang belum lama beroperasi) yang bergerak di bidang *on-demand* terutama GO-JEK tidak menyimpang dari Hukum Islam, dan demi kemaslahatan bersama.



BAB EMPAT

PENUTUP

Dari pembahasan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, dan dapat diajukan saran-saran sebagai berikut:

4.1. Kesimpulan

1. Dalam penggunaan fitur GO-PAY, tidak ada perjanjian khusus antara pihak pengguna (*kreditur*) dan pihak perusahaan GO-JEK (*debitur*). Hanya saja syarat dan ketentuan yang diberikan oleh perusahaan GO-JEK kepada setiap pengguna, dan menjadi pedomannya dalam penggunaan fitur GO-PAY, PT DOKAB sebagai pengelola fitur GO-PAY memiliki hak dan wewenang untuk menambah maupun mengurangi cakupan dari layanan aplikasi GO-PAY atas dasar pertimbangannya sendiri. Dalam transaksi GO-PAY, saldo yang terdapat di dalamnya yang digunakan sebagai alat pembayaran bukan merupakan saldo tabungan sehingga tidak diberikan bunga.
2. GO-PAY yang merupakan fitur untuk sistem pembayaran yang diciptakan oleh perusahaan GO-JEK melalui Yayasan Dompet Anak Bangsa (DOKAB), yang bisa digunakan untuk pembayaran berbagai hal kini terus berkembang. GO-PAY yang kini telah menjadi *platform e-money* telah memperoleh izin dari Bank Indonesia, izin tersebut terdapat dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran. walaupun sudah

mendapatkan izin dari Bank Indonesia akan tetapi GO-PAY belum memiliki tanda bukti bahwa GO-PAY telah memiliki legalitas.

3. Praktik GO-PAY yang ada pada aplikasi GO-JEK terdapat beberapa pertimbangan yang menjadi pedoman bagi penulis, di antaranya adalah *takyīf* yang dijelaskan oleh Ibnu Abidin dan juga kaidah baku Fiqh Muamalah. Menurut *takyīf* yang ditulis oleh Ibnu Abidin, bila seseorang menyerahkan sejumlah uang kepada penjual, setiap harinya dia mengambil barang sebanyak 5 item dan pada saat menyerahkan uang, dia tidak mengatakan, “saya beli darimu..” hukumnya boleh, dan ini halal, karena waktu pembayaran dan barangnya jelas, sehingga transaksi jual belinya sah. Praktik GO-PAY yang ada pada aplikasi GO-JEK akadnya dapat disamakan dengan *qard* sebagaimana telah dijelaskan dalam *takyīf* Ibnu Abidin. Pengguna menandatangani sejumlah uang ke dalam rekening GO-PAY dan akan menggunakannya pada saat pembayaran ketika melakukan transaksi pada aplikasi GO-JEK. Selanjutnya berdasarkan kaidah baku Fiqh Muamalah yang menyatakan bahwa “Setiap utang yang mengambil manfaat, maka ia termasuk ke dalam *riba* *riba*”. Jika melihat praktik yang ada pada aplikasi GO-JEK, dimana setiap pengguna yang menggunakan pembayaran dengan menggunakan GO-PAY akan mendapatkan potongan harga dan juga akan mendapatkan bonus saldo pada saat pertama kali melakukan top-up (pengisian saldo), maka yang demikian itu tergolong ke dalam *riba*.

4.2 Saran

Berikut ini penulis akan mengajukan beberapa saran agar mendapat perhatian dari pihak terkait.

1. Disarankan kepada pihak perusahaan GO-JEK agar dapat membuat kontrak atau perjanjian khusus untuk penggunaan GO-PAY supaya para pengguna mendapatkan perlindungan terhadap saldo GO-PAY. Karena apabila mengalami gangguan pada aplikasi GO-JEK seperti halnya tiba-tiba saldo menjadi berkurang, atau tidak dapat dilakukan pembayaran dengan menggunakan GO-PAY yang disebabkan oleh proses pembaruan terhadap aplikasi yang dilakukan oleh perusahaan, hal ini dapat merugikan pengguna. Karena pada saat pengguna melakukan pengaduan, tidak terdapat bukti pada perusahaan karena hal itu tidak tercatat ke dalam data riwayat transaksi.
2. Untuk memenuhi kepercayaan dan minat pelanggan untuk menggunakan Aplikasi GO-JEK, kiranya perusahaan dapat membuat legalitas usaha guna memberi jaminan dan kepercayaan kepada masyarakat untuk menggunakan layanan yang telah disediakan oleh perusahaan GO-JEK.
3. Diharapkan kepada ahli Hukum Islam terutama lembaga MUI (Majelis Ulama Indonesia) agar kiranya lebih mempedulikan lagi terhadap praktik yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan *startup* (perusahaan yang belum lama beroperasi) terutama yang bergerak di bidang *on-demand* supaya tidak menyimpang dari hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. *Kitab Tafsir*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Adri Inggil Makrifah. *Kepastian hukum Terhadap Fitur “Shopping” dalam Aplikasi Layanan GO-JEK*, Mahasiswa Universitas Hasanuddun Makassar, 2017.
- Abu Daud, *Shahih Abu Daud*, Penerjemah: Abd. Mufid Ihsan, M. Soban Rohman, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Al-Thabari. *Tafsir Ath-Thabari* Penerjemah Ahsan Askan, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Ahmad Wardi Muchlis. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Alfionitha Nur Wahyuni. *Pembiayaan Qardh pada Baitul Mal Kota Banda Aceh dan Pengaruhnya Terhadap Motivasi Kerja Pemilik UKMK*, Banda Aceh: Skripsi, 2016.
- Amsal Bakhtiar. *Filsafat Ilmu*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Atika Zahra. *Pengaruh Kualitas Pelayanan, Persepsi Harga, dan Citra Merek Terhadap Kepuasan Pelanggan Pengguna Jasa Transportasi Ojek Online Studi pada Pelanggan GO-JEK di Kota Yogyakarta*, Mahasiswi Universitas Negeri Yogyakarta, 2017.
- Azzam, Abdul Aziz. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Bukhari, *Shahih Bukhari*. Penerjemah: M. Faisal, Adis Aldizar, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1998.
- Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fiqh: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Erwandi Tarmizi. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, Bogor: Berkat Mulia Insani, 2018.
- Fakhri Ghafur. *Buku Pintar Transaksi Syariah*, Jakarta: Mizan Publika, 2010.

Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Pernada Media Group, 2010.

Ibnu Majjah. *Sunan Ibnu Majjah*, Penerjemah: Iqbal dan Mukhlis BM, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. *Al-Mughni*, Cet.1, Jakarta: Dar “Alam Al-Kutub, 2011.

Iska Sri Mawarni. *Analisis Presepsi Masyarakat Pengguna Layanan Transaksi Digital pada Financial Technology. Studi Kasus Terhadap Layanan GO-PAY “GO-JEK” Di Kota Bandung*, Mahasiswi Universitas Telkom Bandung, 2017.

Ismail Nawawi. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

Mardalis. *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*, Cet.1 Jakarta: Kencana, 2012.

Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Sahih Sunan at-Tirmīzī*, Cet.2, Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.

Muslim. *Shahih Muslim, Juz II*, Penerjemah: Adib Bisri Musthofa, Semarang: Asy Syifa’, 2014.

Mustafa Al-Babiy Al-Halabiy. *al-Muamalat al-Maddiyah wa al-Adabiyah*, Penerjemah: Ali Fikri, Mesir: 1356 H.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/9/PBI/2016 tentang Pengaturan dan Pengawasan Sistem Pembayaran.

Saleh Al-Fauzan. *Fiqh Sehari-hari*, Penerjemah Abdul Ahmad Ikhwani, dan Budiman Mushtafa, Jakarta: Gema Insani Press, 2005.

Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah Jilid 4*, Terj. Nor Hasanuddin, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004.

Shalah Al-Shawi dan Abdullah Al-Muslim. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Terj. Abu Usman Basyir, Jakarta: Darul Haq, 2008.

Sohari sahrani dan Ru’fah Abdullah. *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Suhendi Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Sunarto Zulkifli. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syar'iah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2007.

Wahbah Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*, Penerjemah Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama Lengkap : Fauzul Razi
Tempat /Tgl. Lahir : Sigli, 23 April 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan /NIM : Mahasiswa/140102043
Agama : Islam
Kebangsaan /Suku : Indonesia /Aceh
Status : Belum Kawin
Alamat : Blang Paseh, Kec. Kota Sigli, Kab. Pidie

Nama Orang Tua

Ayah : Jamaluddin Zulkifli
Pekerjaan : Wiraswasta
Ibu : Nurjani
Pekerjaan : IRT
Alamat : Blang Paseh, Kec. Kota Sigli, Kab. Pidie

Pendidikan

Sekolah Dasar : SDU IQRO' SIGLI 2007
SLTP : MTsN 1 SIGLI 2010
SMU : SMAN 1 SIGLI 2013
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Fakultas
Syari'ah dan Hukum,
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Banda Aceh, 18 Desember 2018
Penulis

Fauzul Razi